



PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA

Pengurus Pusat

Central Executive Board
INDONESIAN JOURNALISTS' ASSOCIATION

Alamat : Gedung Dewan Pers Lt. IV, Jln. Kebon Sirih No. 34 Jakarta 10110, Indonesia, Telp. : (021) 345 3131 - 386 2041, Fax : (021) 345 3175 Website : www.pwi.or.id E-mail : sekretariat@pwi.or.id

Nomor : 665/WI-P/LXXX/V/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Sosialisasi AD/ART, KEJ dan KPW 2026-2030

Jakarta, 7 Mei 2026

Kepada Yth.
Ketua PWI Provinsi Se-Indonesia
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya proses penyempurnaan dan penyesuaian Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) oleh Tim Penyesuaian PWI Pusat, bersama ini kami menyampaikan hasil akhir dokumen dimaksud untuk dilakukan sosialisasi kepada seluruh pengurus PWI Provinsi dan anggota PWI di seluruh Indonesia.

Penyampaian hasil akhir ini merupakan upaya sosialisasi untuk memperkuat tata kelola organisasi, mempertegas landasan etika dan profesionalisme wartawan, serta menjaga keselarasan pelaksanaan roda organisasi PWI di seluruh Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut, PWI Pusat mengharapkan kepada seluruh Pengurus PWI Provinsi agar:

1. Melaksanakan sosialisasi hasil akhir AD/ART, KEJ, dan KPW PWI kepada seluruh pengurus dan anggota di wilayah masing-masing;
2. Menjadikan dokumen hasil penyesuaian tersebut sebagai pedoman organisasi dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan aktivitas kelembagaan PWI;
3. Menjaga konsolidasi organisasi serta memperkuat semangat persatuan dan profesionalisme wartawan;

Demikian surat pengantar ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
Pengurus Pusat

Akhmad Munir
Ketua Umum

Zulkifli Gani Ottoh
Ketua Bidang Organisasi



Haryo Ristamaji
Wakil Sekretaris Jenderal

Tembusan:

1. Yth. Dewan Kehormatan PWI Pusat
2. Arsip

KONGRES PERSATUAN PWI
29-30 AGUSTUS 2025
ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA,
KODE ETIK JURNALISTIK, DAN KODE PERILAKU WARTAWAN

A. DASAR :

1. Peraturan Dasar Bab IV Pasal 12 ayat (1);
2. Peraturan Dasar Bab IV Pasal 13 ayat (2);
3. Peraturan Dasar Bab VII Pasal 36 ayat (2);
4. Peraturan Rumah Tangga Bab X Pasal 39 ayat (2);
5. Keputusan Kongres Persatuan PWI 29-30 Agustus 2025 di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat;
6. Surat Keputusan Pengurus Pusat PWI No: 089-PGS/PWI-P/LXXIX/IX/2025, tanggal 26 September 2025, *tentang* : Pengangkatan Tim Penyempurnaan PD-PRT, Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan PWI.
7. Surat Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor: 076-PLP/PP-PWI/III/2026, tanggal 30 Maret 2026 Tentang Pembentukan Tim Penyelaras Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia

B. TIM PENYEMPURNAAN:

Penanggung jawab: **Akhmad Munir** (Ketua Umum)

1. Ketua : **Zulkifli Gani Ottah** (Ketua Bidang Organisasi);
2. Sekretaris: **Nurcholis MA Basyari** (Sekretaris Dewan Kehormatan);

Anggota:

3. **Banjar Chairudin** (Anggota Dewan Kehormatan);
4. **Iskandar Zulkarnain** (Wakil Sekretaris Jenderal II);
5. **Agus Sudiby** (Ketua Bidang Pendidikan);
6. **Novrizon Burman** (Wakil Ketua I Bidang Pembinaan Daerah);
7. **Anrico Pasaribu** (Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum);
8. **Djoko Tetuko Abdul Latief** (Wakil Ketua Bidang Organisasi);
9. **Zul Effendi** (Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi Sumatera Barat);
10. **Urip Yanto** (Staf Administrasi Sekretariat PWI Pusat);
11. **Yudhi Warman** (Kepala Sekretariat PWI Pusat)

C. TIM PENYELARAS

1. Ketua: **Anrico Pasaribu** (Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum)
2. Sekretaris: **Djoko Tetuko A. Latief** (Wakil Ketua Bidang Organisasi)

Anggota:

3. **Nurcholis MA Basyari** (Sekretaris Dewan Kehormatan)
4. **Dhimam Abror** (Ketua Dewan Pakar)
5. **Sutrimo Sumarlan** (Anggota Dewan Penasihat)
6. **Marah Sakti Siregar** (Direktur Sekolah Jurnalisme Indonesia)
7. **Aat Surya Safaat** (Direktur Uji Kompetensi Wartawan)
8. **Urip Yanto** (Staf Administrasi Sekretariat PWI Pusat)
9. **Wachyono** (Staf Administrasi Sekretariat PWI Pusat)

**ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA, KODE ETIK JURNALISTIK, DAN
KODE PERILAKU WARTAWAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA**



**DITERBITKAN OLEH
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA PUSAT**

**ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA, KODE ETIK
JURNALISTIK,
DAN KODE PERILAKU WARTAWAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA**

**KONGRES PERSATUAN PWI
CIKARANG, 30 AGUSTUS 2025
(BERDASARKAN KONSENSUS KONGRES PERSATUAN PWI DISAHKAN PADA
KONKERNAS 7 Februari 2026 DI BANTEN)**

**ANGGARAN DASAR PWI
PEMBUKAAN**

Perjuangan Wartawan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, mempertahankan, dan mengisinya di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 bertujuan mewujudkan masyarakat yang berketuhanan Yang Maha Esa, merdeka, berdaulat, adil, makmur, dan beradab.

Dalam perjuangan mencapai cita-cita tersebut, wartawan Indonesia berpegang teguh pada konstitusi Negara.

Menyadari perannya sebagai alat perjuangan bangsa, wartawan Indonesia bertekad melanjutkan tradisi patriotik dalam semangat demokrasi.

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta tanpa membedakan aliran politik, suku, ras, agama, golongan, dan gender, wartawan Indonesia pada 9 Februari 1946 di Kota Solo telah menyatukan diri dalam organisasi wartawan nasional bernama Persatuan Wartawan Indonesia disingkat PWI.

Berdasarkan pembukaan ini, disusunlah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia, dan Kode Perilaku Wartawan yang berlaku untuk seluruh anggota PWI.

Menyadari peran wartawan Indonesia sebagai alat perjuangan bangsa dari masa ke masa, Persatuan Wartawan Indonesia bertekad melanjutkan tradisi patriotik dalam semangat demokrasi.

BAB I

NAMA, ASAS, DAN SIFAT

Pasal 1

- 1) Organisasi ini bernama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), didirikan di Solo pada 9 Februari 1946 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- 2) PWI berasaskan Pancasila.
- 3) PWI adalah organisasi wartawan Indonesia yang independen dan profesional.
- 4) PWI juga berkegiatan dalam bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 2

- 1) Struktur organisasi PWI meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - a. **PWI Pusat** berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. **PWI Provinsi** berkedudukan di Ibu Kota Provinsi;
 - c. **PWI khusus Solo** setingkat provinsi berkedudukan di Surakarta.
 - d. **PWI Kabupaten/Kota** berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota
 - e. **PWI Kabupaten/Kota** tidak dibentuk di Ibu Kota Provinsi.
- 2) PWI memiliki:
 - a. Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW);
 - b. Lambang, panji/bendera, pakaian resmi, dan lencana sebagaimana tertera pada lampiran yang tidak terpisahkan dari AD/ART ini;
 - c. Hymne dan mars.
- 3) Lambang, panji/bendera, pakaian resmi, lencana, hymne, dan mars sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) huruf b dan c adalah milik Organisasi dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- 4) AD/ART, KEJ, KPW, lambang, panji, lencana, hymne, dan mars beserta perubahan-perubahannya, ditetapkan oleh kongres.

BAB II

TUJUAN DAN UPAYA

Pasal 3

Tujuan PWI adalah:

- a. Tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Terlaksananya kehidupan demokrasi, berbangsa, dan bernegara, serta kemerdekaan menyatakan pendapat dan berserikat;
- c. Terwujudnya kemerdekaan pers nasional yang profesional, bermartabat, dan beradab;
- d. Terpenuhinya hak publik memperoleh informasi yang tepat, akurat, dan benar;
- e. Terwujudnya tugas pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- f. Terselenggaranya kegiatan bidang Pendidikan; dan
- g. Terselenggaranya kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasal 4

- 1) Ke dalam, PWI berupaya:
 - a. Memupuk kepribadian wartawan Indonesia sebagai warga negara yang berpegang teguh pada Pancasila dan taat konstitusi;
 - b. Memupuk kesadaran dan komitmen wartawan anggota PWI (selanjutnya disebut wartawan) untuk berperan serta dalam pembangunan bangsa dan negara;
 - c. Meningkatkan ketaatan wartawan terhadap AD/ART, KEJ, dan KPW;
 - d. Mengembangkan kemampuan profesional wartawan;
 - e. Memberikan bantuan dan perlindungan hukum kepada wartawan dalam melaksanakan tugas profesinya; dan
 - f. Memperjuangkan hak-hak wartawan.

- 2) Ke luar, PWI berupaya:
 - a. Memperjuangkan terlaksananya peraturan perundang-undangan serta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjamin pertumbuhan dan pengembangan pers yang merdeka, profesional, dan bermartabat;
 - b. Menjalin kerja sama dengan unsur pemerintah, masyarakat, dan organisasi pers di dalam dan luar negeri;
 - c. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran berdasarkan supremasi hukum; dan
 - d. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang benar.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 5

- 1) PWI beranggotakan wartawan Indonesia yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan menggunakan media cetak, media penyiaran, siber, dan/atau saluran lain yang tersedia.
- 2) Orang yang berjasa kepada organisasi dapat menjadi anggota kehormatan.
- 3) Keanggotaan bersifat terbuka.

Pasal 6

- 1) Keanggotaan PWI terdiri atas:
 - a. Anggota Muda;
 - b. Anggota Biasa; dan
 - c. Anggota Kehormatan.
- 2) PWI menerbitkan kartu anggota terdiri atas:
 - a. Anggota Muda;
 - b. Anggota Biasa; dan
 - c. Anggota Kehormatan.

Pasal 7

- 1) Syarat-syarat menjadi Anggota Muda:
 - a. Aktif bekerja sebagai wartawan pada perusahaan media yang berbadan hukum pers.
 - b. Mengikuti Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian PWI.
 - c. Menyatakan tunduk dan taat terhadap segala peraturan dan keputusan organisasi.
 - d. Tidak pernah menjalani hukuman pidana dengan vonis lebih dari 5 (lima) tahun.
- 2) Syarat-syarat menjadi Anggota Biasa:
 - a. Sudah menjadi Anggota Muda PWI selama 2 (dua) tahun.
 - b. Aktif bekerja sebagai wartawan pada perusahaan media yang berbadan hukum pers.

- c. Lulus Uji Kompetensi Wartawan, kecuali yang tercatat keanggotaannya sebelum 2012.
 - d. Tidak pernah menjalani hukuman pidana dengan vonis lebih dari 5 (lima) tahun.
- 3) Syarat-syarat menjadi Anggota Kehormatan adalah:
- a. Berjasa luar biasa bagi perkembangan pers nasional, khususnya PWI.
 - b. Tidak pernah menjalani hukuman pidana lebih dari 5 (lima) tahun.
 - c. Syarat-syarat lebih rinci diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).

Pasal 8

Anggota Muda dan Biasa PWI berkewajiban:

- a. Menaati AD/ART, KEJ, KPW, dan keputusan-keputusan Organisasi;
- b. Menjaga kredibilitas dan integritas profesi serta Organisasi;
- c. Membayar iuran tahunan yang besarnya ditetapkan pengurus pusat;
- d. Mengenakan pakaian resmi Organisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar ini.

Pasal 9

- 1) Anggota Biasa berhak:
 - a. Menghadiri Konferensi PWI Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. Mengemukakan pendapat, usul, dan saran dalam konferensi.
 - c. Memilih dan dipilih menjadi pengurus;
 - d. Memberikan suara pada pengambilan keputusan dalam konferensi.
- 2) Anggota Muda dapat dipilih menjadi pengurus di tingkat kabupaten/kota.
- 3) Anggota Kehormatan dapat diundang menghadiri Kongres, Konferensi, dan Konferensi Kerja.
- 4) Setiap anggota PWI dapat memperoleh bantuan hukum atas perkara yang dihadapi berkenaan dengan profesi kewartawannya atau berkaitan dengan organisasi.

Pasal 10

- 1) Anggota PWI dilarang merangkap anggota organisasi wartawan lainnya.
- 2) Anggota PWI, atas persetujuan tertulis Ketua PWI Provinsi untuk tingkat provinsi atau Ketua PWI Kabupaten/Kota untuk tingkat kabupaten/kota, dapat menjadi anggota dan atau ketua forum wartawan atau kelompok kerja wartawan sepanjang tidak berbadan hukum, dan tidak bertentangan dengan AD/ART, KEJ, dan KPW;
- 3) Anggota PWI dilarang sebagai Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), TNI/Polri.
- 4) Anggota yang menduduki jabatan politik seperti anggota legislatif, anggota kabinet, gubernur, bupati atau wali kota, dinyatakan nonaktif sebagai anggota.
- 5) Anggota PWI baik di Pusat, maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota dilarang merangkap jabatan pengurus partai politik dan organisasi terafiliasinya serta lembaga pemerintah.

Pasal 11

- 1) Anggota yang akan atau masih menduduki jabatan di lembaga-lembaga negara tertentu seperti, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komnas HAM, wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku pada lembaga dimaksud.

- 2) Anggota yang akan atau masih menduduki jabatan di lembaga-lembaga tertentu seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Komisi Informasi (KI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lembaga Sensor Film (LSF), dan staf/tenaga ahli di kementerian/lembaga pemerintahan dapat tetap menjadi pengurus.
- 3) Anggota PWI yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dinyatakan gugur keanggotaannya.
- 4) Anggota PWI yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau sebutan lainnya, dinyatakan nonaktif sebagai anggota PWI. Status keanggotaan PWI dapat kembali aktif setelah status PPPK sudah tidak dilanjutkan atau tidak diperpanjang.
- 5) Karyawan Lembaga Pemerintahan pusat maupun daerah yang terkait dengan kegiatan jurnalistik seperti Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, dan LPP RRI serta Lembaga Kehumasan dan Informasi dapat tetap menjadi anggota/pengurus.

Pasal 12

- 1) Terhadap anggota yang melanggar AD/ART, KEJ, KPW, dan atau keputusan organisasi dapat dikenakan sanksi;
- 2) Pengurus PWI Pusat dan Provinsi memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi kepada anggota yang melanggar AD/ART, KEJ, KPW, dan atau keputusan organisasi.
- 3) Kewenangan Pengurus PWI Pusat dan Provinsi dalam memutuskan sanksi diatur dalam ART.

BAB IV

KONGRES DAN KONFERENSI

Pasal 13

- 1) Kongres PWI adalah pemegang kekuasaan dan wewenang tertinggi organisasi sesuai dengan AD/ART.
- 2) Konferensi PWI Provinsi adalah pemegang kekuasaan dan wewenang tertinggi di tingkat provinsi sesuai dengan AD/ART.
- 3) Konferensi PWI Kabupaten/Kota adalah pemegang kekuasaan dan wewenang tertinggi di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan AD/ART.
- 4) Bendera Nasional dan Organisasi wajib ditempatkan di setiap Kongres dan Konferensi.
- 5) Peserta Kongres dan Konferensi wajib mengenakan pakaian resmi Organisasi.

Pasal 14

- 1) Kongres diadakan 5 (lima) tahun sekali.
- 2) Kongres menetapkan:
 - a. AD/ART, KEJ, dan KPW;
 - b. Pokok-pokok program kerja;
 - c. Lambang, Panji/Bendera, Pakaian Resmi, Lencana, Hymne, dan Mars PWI;
 - d. Keputusan lain yang dipandang perlu.

Pasal 15

- 1) Kongres memilih dan menetapkan:
 - a. Ketua Umum;

- b. Ketua Dewan Kehormatan;
 - c. Tim Formatur diketuai oleh Ketua Umum Terpilih;
 - d. Tim Formatur menetapkan pengurus lengkap; dan
 - e. Pokok-pokok program kerja lima tahun ke depan;
- 2) Mekanisme pemilihan One Man One Vote (OMOV) dapat dilaksanakan apabila teknologi dan peralatan memungkinkan;
 - 3) Mekanisme pemilihan OMOV sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO);
 - 4) Organisasi dapat mengadakan Kongres Luar Biasa;
 - 5) Di antara 2 (dua) Kongres, Organisasi mengadakan sekurang-kurangnya satu kali Konferensi Kerja Nasional.

Pasal 16

- 1) Kongres mendengar dan menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat.
- 2) Kongres menerima laporan pertanggungjawaban dan apabila ada masalah diadakan verifikasi.

Pasal 17

- 1) Di tingkat PWI Provinsi, Organisasi mengadakan konferensi provinsi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- 2) Konferensi PWI Provinsi memilih dan menetapkan:
 - a. Ketua PWI Provinsi;
 - b. Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi;
 - c. Tim Formatur yang dipimpin Ketua PWI Provinsi terpilih, dan menetapkan pengurus PWI Provinsi; dan
 - d. Pokok-pokok Program kerja lima tahun ke depan.
- 3) Di tingkat PWI Provinsi dapat diadakan Konferensi Luar Biasa Provinsi.
- 4) Konferensi Kerja PWI Provinsi diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan.

Pasal 18

- 1) Konferensi PWI Provinsi mendengar dan menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus PWI Provinsi.
- 2) Konferensi PWI Provinsi menerima laporan pertanggungjawaban Pengurus PWI Provinsi dan apabila ada masalah diadakan verifikasi.

Pasal 19

- 1) PWI Provinsi baru dapat dibentuk dengan syarat sekurang-kurangnya telah ada 2 (dua) kepengurusan PWI kabupaten/kota di wilayah provinsi itu;
- 2) Pengurus PWI Provinsi dapat merekomendasikan pembentukan PWI Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten/Kota.
- 3) PWI Kabupaten/Kota dibentuk untuk satu wilayah dan sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) anggota berstatus anggota biasa dan lulus UKW;
- 3) Pembentukan PWI Kabupaten/Kota ditetapkan dan disahkan oleh Pengurus PWI Provinsi dan dilaporkan kepada pengurus PWI Pusat.

Pasal 20

- 1) Konferensi Kabupaten/Kota diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- 2) Konferensi Kabupaten/Kota memilih dan menetapkan:
 - a. Ketua PWI Kabupaten/Kota;
 - b. Tim Formatur yang dipimpin Ketua PWI Kabupaten/Kota terpilih;
 - c. Pokok-pokok Program kerja tiga tahun ke depan.
- 3) Tim Formatur menetapkan Dewan Penasihat dan pengurus lengkap;
- 4) Konferensi Kerja Kabupaten/Kota diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan.
- 5) Di tingkat kabupaten/kota dapat diadakan Konferensi Luar Biasa Kabupaten/Kota.

Pasal 21

- 1) Konferensi Kabupaten/Kota mendengar dan menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Kabupaten/Kota.
- 2) Konferensi Kabupaten/Kota menerima pertanggungjawaban Pengurus Kabupaten/Kota dan apabila ada masalah diadakan verifikasi.

BAB V PENGURUS

Pasal 22

- 1) Pengurus lengkap PWI Pusat terdiri atas:
 - a. Dewan Penasihat;
 - b. Dewan Kehormatan;
 - c. Pengurus Harian;
 - d. Dewan Pakar; dan
 - e. Departemen-Departemen.
- 2) Rapat Pleno PWI Pusat terdiri atas Pengurus Harian, Dewan Kehormatan, dan Departemen.
- 3) Rapat Pleno PWI Pusat dapat menghadirkan Dewan Penasihat dan Dewan Pakar untuk memberikan pandangan, pertimbangan, usul, dan saran.
- 4) Departemen-Departemen dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk membantu Ketua Umum melaksanakan program kerja.
- 5) Anggota masing-masing Departemen sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dipimpin seorang direktur.
- 6) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers PWI dibentuk sebagai satu-satunya lembaga advokasi dan pembelaan hukum di bawah payung organisasi PWI Pusat;
- 7) Bidang/Departemen/Lembaga dapat dibentuk sesuai kebutuhan organisasi.
- 8) LBH Pers PWI dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 23

- 1) Pengurus Harian PWI Pusat terdiri atas:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Ketua Bidang Organisasi;
 - c. Ketua Bidang Pembinaan Daerah;
 - d. Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum;
 - e. Ketua Bidang Pendidikan;
 - f. Ketua Bidang Luar Negeri;

- g. Ketua Bidang Multimedia dan IT;
- h. Ketua Bidang Pengelolaan Aset;
- i. Ketua-ketua Bidang yang dipandang perlu;
- j. Sekretaris Jenderal;
- k. Wakil Sekretaris Jenderal;
- l. Bendahara Umum; dan
- m. Wakil Bendahara Umum;

Pasal 24

- 1) Pengurus Harian PWI Pusat dipilih untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2) Pengurus Harian PWI Pusat sudah menjadi Anggota Biasa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- 3) Syarat Ketua Umum:
 - a. Sudah menjadi Anggota Biasa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - b. Pernah menjadi pengurus harian PWI Pusat/PWI Provinsi; dan
 - c. Bersertifikat Wartawan Utama.

Pasal 25

- 1) Pengurus lengkap PWI Provinsi terdiri atas:
 - a. Dewan Penasihat;
 - b. Dewan Kehormatan;
 - c. Pengurus Harian;
 - d. Dewan Pakar; dan
 - e. Ketua/Wakil Ketua Seksi;
- 2) Rapat Pleno PWI Provinsi terdiri atas Pengurus Harian PWI Provinsi, Dewan Kehormatan Provinsi, Ketua Seksi, dan Ketua PWI Kabupaten/Kota.
- 3) Rapat Pleno PWI Provinsi dapat menghadirkan Dewan Penasihat Provinsi dan Dewan Pakar Provinsi untuk memberikan pandangan, pertimbangan, usul, dan saran.

Pasal 26

Pengurus Harian PWI Provinsi terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua Bidang Organisasi;
- c. Wakil Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan hukum;
- d. Wakil Ketua Bidang Pendidikan;
- e. Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan;
- f. Wakil Ketua Bidang Kerja Sama;
- g. Wakil Ketua Bidang Multimedia dan IT;
- h. Wakil Ketua Bidang Pengelolaan Aset;
- i. Sekretaris;
- j. Wakil Sekretaris sesuai kebutuhan;
- k. Bendahara; dan
- l. Wakil Bendahara;

Pasal 27

- 1) Ketua PWI Provinsi dipilih oleh Konferensi Provinsi untuk masa bakti 5 (lima) tahun;
- 2) Syarat Ketua PWI Provinsi:
 - a. Sudah menjadi Anggota Biasa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

- b. Pernah menjadi pengurus PWI Provinsi atau PWI Kabupaten/Kota; dan
 - c. Bersertifikat Wartawan Utama.
- 3) Pengurus seksi-seksi dan kelompok kerja dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan PWI Provinsi;
 - 4) Syarat pengurus PWI Provinsi harus sudah menjadi Anggota Biasa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - 5) Pengurus PWI Provinsi dapat mengakomodasi Anggota Kehormatan hanya untuk jabatan Dewan Penasihat Provinsi;
 - 6) PWI Provinsi dapat membentuk Tim Pembelaan dan Pembinaan Hukum atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers PWI Provinsi dan harus berjejaring dengan LBH Pers PWI Pusat;
 - 7) PWI Provinsi dapat membentuk Lembaga Pendidikan dan Pelatihan sesuai kebutuhan PWI Provinsi sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART.

Pasal 28

- 1) Pengurus PWI Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris;
 - d. Bendahara dan Wakil Bendahara;
 - e. Seksi-seksi dan kelompok kerja yang dipandang perlu; dan
 - f. Penasihat sesuai keperluan.
- 2) Syarat Ketua PWI Kabupaten/Kota:
 - a. Sudah menjadi Anggota Biasa PWI sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan
 - b. Memiliki sertifikat kompetensi serendah-rendahnya Wartawan Madya.

Pasal 29

- 1) Pengurus PWI tidak boleh menduduki jabatan yang sama dalam kepengurusan PWI lebih dari dua kali masa jabatan, kecuali untuk daerah pemekaran maksimal tiga kali dalam jabatan yang sama.
- 2) Pengurus tidak boleh menduduki jabatan rangkap dalam struktur organisasi PWI, baik pusat maupun daerah.
- 3) Pengurus PWI Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang mengikuti atau terlibat dalam tim sukses Pilpres, Pilkada, maupun Pemilu Legislatif dan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari kepengurusan Organisasi.

BAB VI

DEWAN KEHORMATAN

Pasal 30

- 1) Di tingkat Pusat dibentuk Dewan Kehormatan PWI Pusat;
- 2) Dewan Kehormatan bertugas:
 - a. Menyosialisasikan KEJ dan KPW;
 - b. Menegakkan ketaatan terhadap AD/ART, KEJ, dan KPW;
 - c. Memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran AD/ART, KEJ, dan KPW;
 - d. Menetapkan sanksi kepada anggota yang melanggar AD/ART, KEJ, dan KPW;
- 3) Keputusan Dewan Kehormatan tidak dapat dijadikan objek/dasar gugatan dan atau

tuntutan hukum apapun juga.

Pasal 31

- 1) Anggota Dewan Kehormatan Pusat sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang;
- 2) Syarat menjadi anggota Dewan Kehormatan Pusat:
 - a. Memiliki jenjang kompetensi wartawan utama;
 - b. Telah menjadi Anggota Biasa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - c. Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun; dan
 - d. Ketua Dewan Kehormatan Pusat telah memiliki pengalaman sebagai pengurus.

Pasal 32

- 1) Di tingkat PWI Provinsi dibentuk Dewan Kehormatan Provinsi;
- 2) Dewan Kehormatan PWI Provinsi dalam menjalankan kewenangannya berkoordinasi dengan Dewan Kehormatan Pusat;
- 3) Anggota Dewan Kehormatan PWI Provinsi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
- 4) Syarat menjadi anggota Dewan Kehormatan PWI Provinsi:
 - a. Memiliki jenjang kompetensi Wartawan Utama;
 - b. Telah menjadi Anggota Biasa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - c. Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun;
- 3) Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi memiliki pengalaman sebagai pengurus.

Pasal 33

- 1) Dalam menerima dan memeriksa dugaan pelanggaran AD/ART, KEJ dan KPW, Dewan Kehormatan Pusat dan Provinsi bersifat otonom.
- 2) Tata cara menerima, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaran AD/ART, KEJ, dan KPW diatur berdasarkan Peraturan Organisasi (PO).
- 3) Putusan Dewan Kehormatan Provinsi terhadap pelanggaran AD/ART, KEJ, dan KPW bersifat mengikat. Para pihak diberi kesempatan 7 (tujuh) hari kerja, mengajukan keberatan kepada Dewan Kehormatan Pusat.
- 4) Apabila para pihak tidak mengajukan keberatan atas putusan Dewan Kehormatan Provinsi maka putusan itu berlaku final dan mengikat.
- 5) Putusan Dewan Kehormatan Pusat terhadap pelanggaran AD/ART, KEJ, dan KPW pengurus PWI Pusat dan keberatan dari putusan Dewan Kehormatan Provinsi bersifat final dan mengikat.

BAB VII

KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 34

- 1) Kekayaan organisasi terdiri atas harta bergerak dan harta tidak bergerak, yang tercatat atau terdaftar atas nama Organisasi sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- 2) Kekayaan Organisasi, baik di pusat maupun daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- 3) Pengalihan aset Organisasi harus melalui persetujuan dan penetapan pleno pengurus pusat.

- 4) Keuangan Organisasi diperoleh dari:
 - a. Iuran Anggota;
 - b. Usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan tujuan dan martabat Organisasi;
 - c. Dana dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan tujuan dan martabat Organisasi; dan
 - d. Dana hibah dari pihak ketiga di tingkat Provinsi, yang harus mendapat persetujuan rapat pleno. Di tingkat Pusat, harus mendapat persetujuan rapat pengurus harian PWI Pusat.
- 5) Laporan atas keuangan PWI Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota wajib diumumkan dan/atau dimutakhirkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sekali berupa arus kas, neraca, dan realisasi anggaran, sesuai tata kelola administrasi dan keuangan.
- 6) Laporan atas aset-aset PWI secara nasional dimutakhirkan dan diumumkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sekali.
- 7) Hibah aset dari pihak ketiga harus diatasmamakan Organisasi;

Pasal 35

- 1) PWI dapat membentuk badan usaha yang dikelola secara profesional untuk kepentingan Organisasi.
- 2) Badan usaha dimaksud adalah berbadan hukum berupa yayasan, koperasi, dan perseroan terbatas.
- 3) Laporan atas badan usaha PWI sesuai tingkatannya yakni Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota diumumkan dan/atau dimutakhirkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII

PEMBUBARAN

Pasal 36

- 1) Pembubaran Organisasi ditetapkan oleh Kongres;
- 2) Apabila terjadi pembubaran Organisasi, Kongres menentukan pemanfaatan kekayaan Organisasi.

BAB IX LAIN LAIN

Pasal 37

- 1) Pembukaan, AD/ART, KEJ, dan KPW merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
- 2) Perubahan AD/ART, KEJ, dan KPW, lambang/bendera, panji, pakaian resmi, lencana, mars, dan hymne ditetapkan di Kongres, dan atau hasil konsensus/kesepakatan bersama di Kongres.
- 3) Pengesahan AD/ART, KEJ, dan KPW Kongres Persatuan PWI di Cikarang, 30 Agustus 2025 sesuai amanat/konsensus Kongres dimaksud disahkan di Konferensi Kerja Nasional 2026 di Serang, Banten.

Pasal 38

Hal-hal lain dan penjabaran lebih lanjut Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

ANGGARAN RUMAH TANGGA PWI

BAB I UPAYA MENCAPAI TUJUAN

Pasal 1

Upaya ke dalam:

- a. Menyelenggarakan, mendorong, dan membantu pendidikan serta pelatihan kewartawanan dan aspek lain yang berkaitan dengan kompetensi dan profesionalisme pers;
- b. Menyelenggarakan seminar, diskusi, dan lokakarya, baik mengenai kewartawanan, aspek-aspek lain dari penyelenggaraan pers maupun masalah- masalah yang aktual serta persoalan yang sedang dihadapi bangsa dan negara;
- c. Melakukan penelitian dan pengkajian perkembangan pers dan industri media;
- d. Memantau ketaatan anggota terhadap AD/ART, KEJ, dan KPW, penegakan disiplin organisasi, serta menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar;
- e. Memberikan advokasi dan bantuan hukum kepada anggota yang menghadapi persoalan dalam menjalankan profesi kewartawanannya, termasuk perselisihan dengan perusahaan pers tempatnyabekerja; dan
- f. Membantu memperjuangkan hak-hak wartawan.

Pasal 2

Upaya keluar:

- a. Berperan di Dewan Pers dan lembaga yang berkaitan dengan perlindungan serta pengembangan demokrasi dan kemerdekaan pers;
- b. Memberikan pemikiran dalam penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pers;
- c. Memberikan advokasi dan bantuan hukum serta berperan aktif dalam penyelesaian konflik dan kasus hukum pers;
- d. Menjalinkan kerja sama dengan lembaga di dalam dan luar negeri sebagai upaya mewujudkan kemerdekaan pers yang profesional;
- e. Menjalankan fungsi kontrol sosial;
- f. Memperjuangkan terjaminnya hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan bermanfaat;
- g. Menyosialisasikan KEJ dan KPW serta fungsi, tugas, dan hak-hak pers;
- h. Memberikan penghargaan kepada individu, lembaga, dan kelompok masyarakat yang berjasa luar biasa dalam pengembangan profesi kewartawanan dan Organisasi; dan
- i. Memperjuangkan anggota berkiprah dan berperan di lembaga dan atau Organisasi yang berkaitan dengan pengembangan demokrasi dan kemerdekaan pers.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 3

- 1) Permohonan menjadi Anggota PWI diajukan dengan mengisi formulir yang sudah disediakan PWI Pusat dan ditandatangani oleh pemohon.
- 2) Formulir untuk Anggota Muda harus dilampiri:
 - a. Sertifikat Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian PWI;
 - b. Surat keterangan hubungan dan ikatan kerja dengan perusahaan pers yang berbadan hukum;
 - c. Surat rekomendasi dari PWI Kabupaten/Kota;
 - d. Surat pernyataan tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri;
 - e. Ijazah terakhir minimal SLTA; dan
 - f. Surat pernyataan diri bermeterai tidak pernah menjalani hukuman pidana dengan vonis lebih dari 5 (lima) tahun.
- 3) Ketentuan dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini berlaku juga bagi wartawan Indonesia yang bekerja pada perusahaan pers asing.
- 4) Proses pendaftaran dan penerimaan Anggota Muda dilaksanakan oleh Pengurus PWI Provinsi dan dilaporkan kepada Pengurus Pusat.
- 5) Khusus bagi wartawan lepas (*freelance*) juga harus melampirkan surat keterangan dari sekurang-kurangnya dua penanggung jawab/pemimpin redaksi bersertifikat Wartawan Utama dari perusahaan pers yang berbadan hukum.
- 6) Permohonan untuk menjadi Anggota Biasa harus dilampiri:
 - a. Kartu Anggota Muda minimal setelah 2 tahun;
 - b. Surat keterangan hubungan ikatan kerja dari perusahaan pers yang berbadan hukum;
 - c. Sertifikat kompetensi wartawan;
 - d. Surat pernyataan tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri; dan
 - e. Ijazah terakhir minimal SLTA.
- 7) Formulir permohonan beserta lampirannya harus diserahkan kepada Pengurus Provinsi;
- 8) Pengurus Provinsi meneliti kelengkapan persyaratan permohonan dan meneruskannya ke Pengurus Pusat;
- 9) Pengurus Pusat berwenang menyetujui, menangguhkan, atau menolak permohonan keanggotaan yang diusulkan Pengurus Provinsi;

- 10) Pengurus Pusat dapat mengangkat dan menetapkan seseorang langsung menjadi Anggota Biasa bagi yang memiliki prestasi jurnalistik atau berdasarkan pertimbangan lain yang ditetapkan dalam rapat pleno Pengurus Harian.
- 11) Kartu Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan dikeluarkan Pusat, sedangkan kartu Anggota Muda dikeluarkan Provinsi.
- 12) Kartu Anggota Muda yang dikeluarkan oleh Provinsi wajib dilaporkan ke Pengurus Pusat.
- 13) Pengurus Provinsi wajib melaporkan hasil pendataan Anggota Muda dan Biasa kepada Pengurus Pusat minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Tata cara teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- 14) Pengurus Pusat mendata anggota.
- 15) Anggota Kehormatan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

BAB III

SANKSI

Pasal 4

- 1) Organisasi menjatuhkan sanksi terhadap anggota yang oleh Dewan Kehormatan diputuskan melanggar AD/ART, KEJ, dan KPW.
- 2) Sanksi adalah tindakan penegakan aturan yang dijatuhkan kepada anggota yang melanggar hal-hal berikut:
 - a. Melanggar AD/ART, KEJ, dan KPW.
 - b. Merendahkan martabat, kredibilitas, integritas profesi dan organisasi; dan
 - c. Menyalahgunakan nama organisasi;
- 3) Sanksi Organisasi dapat berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Peringatan keras;
 - c. Pemberhentian sementara; atau
 - d. Pemberhentian penuh.

Pasal 5

- 1) Teguran tertulis, peringatan keras, pemberhentian sementara, dan pemberhentian penuh diputuskan oleh Dewan Kehormatan PWI Pusat atas pelanggaran terhadap AD/ART, KEJ, dan KPW oleh Pengurus Pusat;
- 2) Teguran tertulis, peringatan keras, pemberhentian sementara, dan pemberhentian penuh diputuskan oleh Dewan Kehormatan PWI Provinsi atas pelanggaran terhadap AD/ART, KEJ, dan KPW di tingkat Provinsi.
- 3) Putusan rapat pleno Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Kehormatan Provinsi ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengaduan dan/atau temuan atas dugaan pelanggaran AD/ART, KEJ, dan KPW, serta rekomendasi rapat pengurus pleno.
- 4) Putusan rapat pleno Dewan Kehormatan Provinsi merupakan putusan tingkat pertama bersifat mengikat, dan dapat dilakukan keberatan atau banding kepada Dewan Kehormatan Pusat.
- 5) Keberatan atau banding atas putusan rapat pleno Dewan Kehormatan Provinsi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diputuskan.
- 6) Putusan rapat pleno Dewan Kehormatan Pusat merupakan putusan bersifat final dan mengikat.
- 7) Dewan Kehormatan Provinsi dan Dewan Kehormatan Pusat dapat menyetujui atau menolak pengaduan, temuan atas pelanggaran AD/ART, KEJ, dan KPW melalui rapat pleno Dewan Kehormatan.

- 8) Pemberhentian sementara berlaku paling lama 2 (dua) tahun.
- 9) Setiap putusan sanksi pemberhentian Dewan Kehormatan harus disampaikan kepada anggota yang bersangkutan dengan tembusan pengurus provinsi, penanggung jawab/pemimpin redaksi media tempatnya bekerja dan pihak-pihak terkait, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Pasal 6

- 1) Keanggotaan gugur karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/Polri;
 - c. Tidak melakukan lagi kegiatan jurnalistik lebih dari 1 (satu) tahun;
 - d. Tidak memperpanjang kartu anggota lebih dari 1 (satu) tahun;
 - e. Belum bersertifikat kompetensi bagi Anggota Biasa, kecuali Kartu Anggota Biasanya dikeluarkan sebelum 2012;
 - f. Mengundurkan diri;
 - g. Terkena sanksi Pemberhentian penuh; dan
 - h. Berstatus terpidana dengan vonis hukuman 1 (satu) tahun atau lebih.
- 2) Anggota yang gugur keanggotaannya dibuatkan berita acara oleh PWI Provinsi.
- 3) Anggota yang pindah ke media lain harus mengganti Kartu Anggotanya melalui mekanisme Organisasi pada saat perpanjangan kartu, dengan melampirkan surat keterangan dari perusahaan pers yang baru.
- 4) Anggota yang pensiun dari media tempatnya bekerja, tetapi melanjutkan kegiatan kewartawannya secara aktif dan kontinyu dapat tetap menjadi Anggota dengan syarat surat keterangan dari perusahaan pers yang berbadan hukum.
- 5) Anggota yang menjabat pengurus partai politik dan atau organisasi yang memiliki afiliasi dengan partai politik, atau menduduki jabatan politik, tidak kehilangan keanggotaannya.
- 6) Setelah masa jabatannya di pengurus partai politik dan afliasinya atau jabatan publik yang dipangkunya berakhir, anggota yang bersangkutan dapat kembali menjadi pengurus melalui mekanisme organisasi.

Pasal 7

- 1) Setiap Anggota Biasa, Anggota Muda, dan Anggota Kehormatan memperoleh Kartu Anggota.
- 2) Anggota Muda dan Anggota Biasa pada saat mengajukan kartu baru dan/atau perpanjangan kartu membayar uang iuran, yang nilainya diatur dalam Peraturan Organisasi.
- 3) Anggota Biasa harus memperbaharui Kartu Anggotanya setiap 3 (tiga) tahun dan Anggota Muda harus memperbaharui kartu anggotanya setelah 2 (dua) tahun.
- 4) Kartu Anggota Biasa bagi anggota yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun berlaku seumur hidup, dengan ketentuan selama yang bersangkutan tetap menjalankan profesi kewartawanan dan telah menjadi Anggota PWI sekurang-kurangnya 15 tahun.
- 5) Pemegang Kartu Anggota Biasa yang berlaku seumur hidup agar melakukan pendaftaran ulang setiap 4 (empat) tahun sekali atau setidaknya setiap satu kali masa kepengurusan PWI Pusat.

Pasal 8

- 1) Keanggotaan seseorang disesuaikan dengan wilayah tempat anggota bersangkutan melaksanakan profesi kewartawannya. Anggota yang wilayah penugasannya lebih

dari 1 (satu), harus memilih salah satu.

- 2) Anggota yang domisili penugasannya sebagai wartawan pindah ke wilayah PWI Provinsi lain harus memutasikan keanggotaannya ke Provinsi tempat tugas baru.
- 3) Anggota yang domisili penugasannya sebagai wartawan pindah ke wilayah PWI Kabupaten/Kota lain harus memutasikan keanggotaannya ke Kabupaten/Kota tempat tugas baru.
- 4) Permohonan mutasi diajukan oleh anggota bersangkutan kepada Pengurus Provinsi asal dengan tembusan kepada Pengurus Provinsi di daerah tujuan dan kepada Pengurus Pusat PWI.
- 5) Surat Keputusan pemutasian dikeluarkan Pengurus Provinsi asal dengan tembusan kepada Pengurus Provinsi di daerah tujuan dan kepada Pengurus Pusat.
- 6) Tembusan Surat Keputusan pemutasian yang disampaikan kepada Pengurus Provinsi di daerah tempat domisili tugas yang baru harus disertai berkas keanggotaan yang bersangkutan.
- 7) Anggota bersangkutan harus mengajukan permohonan penggantian kartu anggota/Pers PWI kepada Pengurus Provinsi di tempat penugasannya yang baru dan diteruskan ke Pengurus Pusat;
- 8) Ketentuan Pasal 8 ini tidak berlaku bagi anggota yang penugasannya bersifat sementara (tidak lebih dari satu tahun).
- 9) Ketentuan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan ketentuan dalam pasal ini diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 9

Anggota yang keluar atau gugur dari keanggotaan PWI sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1) dan (2) harus dibuatkan surat keterangan oleh PWI Provinsi dan bila berkeinginan kembali lagi ke PWI diperlakukan sebagai Anggota Muda.

BAB IV

PENGURUS PWI PUSAT

Pasal 10

- 1) Personalia Dewan Penasihat, Pengurus Harian Pusat, dan Dewan Kehormatan ditetapkan oleh Ketua Umum terpilih dibantu oleh Formatur.
- 2) Susunan Pengurus Harian Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) diumumkan selambat-lambatnya satu bulan setelah Kongres.
- 3) Anggota yang tidak hadir pada saat Kongres, dapat ditetapkan menjadi Pengurus PWI Pusat.
- 4) Formatur terdiri atas Ketua Umum terpilih ditambah 4 (empat) anggota formatur lainnya yang dipilih/ditetapkan Kongres.
- 5) Pemilihan Ketua Umum dan anggota Formatur dilakukan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- 6) Pengurus yang oleh penegak hukum telah dinyatakan sebagai terdakwa dalam kasus kriminal dapat dinonaktifkan sebagai pengurus. Jika dalam proses hukum yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, anggota tersebut dapat memangku kembali jabatan yang diembannya sebagai pengurus.
- 7) Pengurus PWI Pusat yang tidak aktif selama 6 (enam) bulan dan sudah dapat surat peringatan, maka menjadi hak Ketua Umum untuk memberhentikan sebagai pengurus.
- 8) Kepengurusan PWI Pusat setelah dievaluasi pengurus pleno dapat *direshuffle* dan

direstrukturisasi.

- 9) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap dan atau nonaktif, ditunjuk Pelaksana Tugas dalam rapat pleno pengurus PWI Pusat. Selanjutnya, Pelaksana Tugas menyiapkan Kongres Luar Biasa untuk memilih Ketua Umum baru selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan.
- 10) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) ialah keadaan tidak dapat melaksanakan tugas dan jabatan karena meninggal dunia, sakit permanen atau berkepanjangan, dan dikenai sanksi pemberhentian, baik sementara maupun tetap.
- 11) Ketua Umum dapat membentuk Departemen sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

- 1) Dewan Penasihat PWI Pusat, PWI Provinsi, dan PWI Kabupaten/Kota diutamakan dari anggota senior PWI. Namun dapat diambil dari unsur tokoh masyarakat di luar PWI, sepanjang bukan pengurus partai politik/organisasi yang terafiliasi, TNI/Polri aktif, dan Pegawai Negeri Sipil/lembaga pemerintahan, terkecuali wartawan TVRI, Antara serta RRI;
- 2) Dewan Penasihat berhak memberikan usul, saran, dan pertimbangan kepada Pengurus Harian diminta atau tidak diminta;
- 3) Dewan Penasihat dapat menghadiri Rapat Pleno Pengurus Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 12

- 1) Dewan Pakar dapat dibentuk di PWI Pusat dan PWI Provinsi.
- 2) Dewan Pakar PWI Pusat dan PWI Provinsi diangkat berdasarkan kepakaran di bidangnya, terutama bidang komunikasi, informasi, digital, hukum, dan pendidikan, sepanjang bukan pengurus partai politik/organisasi yang terafiliasi, dan TNI/Polri aktif.
- 3) Dewan Pakar berhak memberikan usul, saran, dan pertimbangan kepada Pengurus Harian diminta atau tidak diminta, berdasarkan kajian sesuai kepakarannya.
- 4) Dewan Pakar dapat menghadiri Rapat Pleno Pengurus Pusat dan Provinsi.

Pasal 13

- 1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus Harian PWI Pusat:
 - a. Melaksanakan semua upaya sebagaimana diatur dalam AD/ART, sesuai dengan program yang ditetapkan Kongres dan Konferensi Kerja Nasional (Konkernas);
 - b. Mengambil keputusan organisasi yang dipandang perlu melalui rapat pleno; dan
 - c. Mewakili organisasi baik ke dalam maupun ke luar berdasarkan surat tugas;
- 2) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Umum:
 - a. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan Pengurus Harian;
 - b. Mewakili organisasi ke dalam maupun ke luar;
 - c. Bersama Sekretaris Jenderal menandatangani perjanjian dengan pihak luar;
 - d. Bersama Sekretaris Jenderal dan Ketua Bidang terkait menandatangani surat-surat keputusan, instruksi, dan surat edaran intern;
 - e. Bersama Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat untuk pihak luar; dan
 - f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kongres.
- 3) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Bidang Organisasi:
 - a. Melaksanakan program dan keputusan organisasi yang berkaitan dengan aspek keorganisasian, keanggotaan, baik yang bersifat pembinaan maupun pengawasan administrasi;

- b. Berkoordinasi dengan Ketua Bidang terkait dan Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan hal-hal yang dimaksud di dalam butir (a);
 - c. Dalam melaksanakan hal-hal yang dimaksud di dalam butir (a) diterbitkan Peraturan Organisasi (PO) sesuai dengan kebutuhan secara profesional dan proporsional;
 - d. Berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal untuk mempersiapkan dan menghadiri konferensi PWI Provinsi (Konferprov) dan Konferensi Kerja Provinsi (konkerprov);
 - e. Menjalankan proses Konferensi PWI Provinsi sesuai dengan Peraturan Organisasi (PO) sebagaimana surat edaran berkaitan dengan Konferensi PWI Provinsi dan Konferensi PWI Kabupaten/Kota;
 - f. Berkoordinasi dengan Ketua Bidang terkait mendata peta Organisasi dan potensi daerah, terutama situasi anggota PWI serta bidang usaha yang dianggap perlu; dan
 - g. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.
- 4) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Bidang Pembinaan Daerah:
- a. Bersama Ketua Bidang terkait memperkuat bidang usaha dan menyelesaikan masalah PWI di daerah;
 - b. Bersama pengurus PWI Provinsi melakukan pembinaan, pengawasan, dan mendorong peningkatan kualitas serta kesejahteraan wartawan;
 - c. Berkoordinasi dengan Ketua Bidang terkait dan Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan hal-hal yang dimaksud dalam butir (a dan b); dan
 - d. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum;
- 5) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum:
- a. Memberikan bantuan hukum kepada wartawan yang menghadapi proses hukum kasus delik pers;
 - b. Mewakili PWI dalam penyelesaian perselisihan antara wartawan dan perusahaan pers tempatnya bekerja;
 - c. Mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang menghambat kemerdekaan pers dan tugas-tugas jurnalistik;
 - d. Dapat membentuk badan hukum secara nasional berjangkauan bernama Lembaga Bantuan Hukum Pers PWI (LBH Pers PWI), baik di PWI Pusat maupun di PWI Provinsi;
 - e. Melaksanakan tugas Pembelaan dan Pembinaan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur pada Peraturan Organisasi (PO) PWI; dan
 - f. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.
- 6) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Bidang Pendidikan:
- a. Melaksanakan program organisasi di bidang pendidikan dan pelatihan wartawan;
 - b. Menetapkan kebijakan pendidikan wartawan, termasuk Sekolah Jurnalisme Indonesia;
 - c. Menetapkan kurikulum dan modul untuk pendidikan wartawan dan Sekolah Jurnalisme Indonesia;
 - d. Bersama Departemen UKW dan Kompetensi menetapkan Peraturan Organisasi (PO) berkaitan dengan Uji Kompetensi Wartawan;
 - e. Bersama Dewan Kehormatan, Departemen UKW, dan Departemen Kompetensi menetapkan kebijakan pra UKW dengan silabus dan modul secara profesional dan proporsional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman; dan
 - f. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.
- 7) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Bidang Kerja Sama dan Kemitraan:
- a. Merintis dan menjalin kerja sama dengan pihak luar;
 - b. Merencanakan program pengembangan kegiatan organisasi dalam berbagai bidang;

- c. Bersama Sekretaris Jenderal dan ketua bidang terkait dapat membentuk badan usaha;
- d. Menjalin kemitraan dengan pihak terkait untuk meningkatkan kemampuan profesi kewartawanan dan kesejahteraan wartawan;
- e. Mengevaluasi dan memperbaiki program kerja sama yang telah berjalan;
- f. Melakukan penelitian, riset dan survei yang berkaitan dengan kewartawanan; dan
- g. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Ketua Umum

8) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri:

- a. Melaksanakan program yang berkaitan dengan perkembangan dunia pers di luar negeri;
- b. Membangun kerja sama dengan lembaga, instansi, dan organisasi kewartawanan internasional;
- c. Mewakili Ketua Umum di forum-forum pertemuan regional maupun internasional;
- d. Duduk sebagai Wakil PWI di organisasi-organisasi wartawan regional maupun internasional; dan
- e. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.

9) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Ketua Bidang Multimedia dan IT:

- a. Bersama Sekretaris Jenderal dan Ketua Bidang terkait melaksanakan program dan keputusan organisasi;
- b. Bersama dengan Ketua Bidang Pendidikan dan Bidang terkait mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas wartawan dan konten kreator karya jurnalistik media siber dengan menyusun silabus dan kurikulum;
- c. Memutakhirkan teknologi siber situs resmi PWI di semua tingkatan;
- d. Memutakhirkan berbagai kebijakan organisasi PWI di semua tingkatan dengan sistem digitalisasi;
- e. Menyiapkan teknologi kekinian, dalam hal informasi publik dan informasi berkaitan dengan kebijakan organisasi secara menyeluruh;
- f. Secara khusus menyiapkan Kongres, Konferensi Provinsi, dan Konferensi Kabupaten/Kota melalui *e-voting* atau cara lain yang diatur dalam Peraturan Organisasi (PO); dan
- g. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Ketua Umum.

10) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Ketua Bidang Aset

- a. Bersama dengan sekjen dan bendahara melaksanakan pendataan, pengawasan, dan pengembangan aset organisasi di PWI Pusat, PWI Provinsi, dan PWI Kabupaten/Kota;
- b. Bersama Sekretaris Jenderal, Ketua Bidang Organisasi, dan Ketua Bidang Kerja Sama dan Kemitraan membentuk badan hukum yang berhak mencatat dan memiliki aset organisasi PWI;
- c. Bersama Sekretaris Jenderal, Ketua Bidang Organisasi, dan Ketua Bidang Kerja Sama dan Kemitraan membentuk Koperasi PWI yang menjadi bagian badan usaha dan aset organisasi PWI; dan
- d. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.

11) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Ketua Bidang dan Sekretaris Bidang ialah melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Bidang masing-masing.

12) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Sekretaris Jenderal:

- a. Bersama Ketua Umum melaksanakan hal-hal yang diatur di dalam ayat (2) butir c, d, e, dan f Pasal ini;

- b. Dapat melimpahkan tugas kepada 2 (dua) Wakil Sekretaris Jenderal;
- c. Memimpin penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
- d. Mengatur penugasan jajaran Staf Sekretariat sesuai dengan peraturan dan tata kelola organisasi;
- e. Bersama Bendahara Umum menentukan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) organisasi sesuai dengan peraturan dan tata kelola organisasi;
- f. Bersama Ketua Bidang Organisasi mendata anggota PWI;
- g. Menyusun tata kelola administrasi kesekretariatan organisasi PWI secara terperinci diatur pada Peraturan Organisasi (PO) bersama bidang terkait; dan
- h. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.

13) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Sekretaris Jenderal I membidangi tugas internal yang dilimpahkan Sekretaris Jenderal.

14) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Sekretaris Jenderal II membidangi tugas eksternal yang dilimpahkan Sekretaris Jenderal.

15) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bendahara Umum:

- a. Mengelola keuangan organisasi secara menyeluruh dengan memastikan semua administrasi keuangan berjalan tertib, transparan, akuntabel dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di pusat maupun daerah;
- b. Dapat melimpahkan tugas kepada 2 (dua) Wakil Bendahara Umum;
- c. Bendahara Umum bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
- d. Melaporkan arus kas, bank, neraca, dan realisasi anggaran setiap tahun;
- e. Bersama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal menandatangani *cheque* dan surat-surat berharga lainnya;
- f. Mengelola harta kekayaan organisasi PWI;
- g. Tata kelola administrasi keuangan PWI secara terperinci diatur pada Peraturan Organisasi (PO); dan
- h. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.

16) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Bendahara Umum I membidangi tugas internal yang dilimpahkan oleh Bendahara Umum;

17) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Bendahara Umum II membidangi tugas eksternal yang dilimpahkan oleh Bendahara Umum;

BAB V

PENGURUS PWI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 14

- 1) Pengurus PWI Provinsi terdiri atas Pengurus Harian, Dewan Penasihat, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, Ketua Seksi, Ketua Kelompok Kerja, dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum;
- 2) Pengurus Harian Provinsi, Dewan Penasihat, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, Ketua Seksi, Ketua Kelompok Kerja, ditetapkan oleh Tim Formatur yang dipilih atau diputuskan secara aklamasi dalam Konferensi Provinsi.
- 3) Personalia Kepengurusan PWI Provinsi ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Konferensi Provinsi memilih lebih dulu Ketua Provinsi dan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi untuk masa kepengurusan mendatang;
 - b. Konferensi Provinsi memilih Formatur 5 (lima) orang, terdiri dari Ketua Provinsi terpilih, Ketua Dewan Kehormatan Provinsi terpilih, utusan PWI Pusat, dan 2 (dua) anggota

yang memenuhi syarat AD/ART; dan

- c. Formatur bertugas menyusun pengurus lengkap PWI Provinsi, Dewan Penasihat Provinsi, Dewan Kehormatan Provinsi, Dewan Pakar Provinsi, Pengurus Harian PWI Provinsi, Ketua/Wakil Ketua Seksi.
- 4) Pemilihan dilakukan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara secara tertulis bersifat langsung, bebas, dan rahasia.
- 5) Konferensi Provinsi dihadiri oleh satu orang atau lebih utusan Pengurus Pusat yang bertugas memantau dan menjadi narasumber pelaksanaan Konferensi Provinsi agar sesuai dengan AD/ART.
- 6) Dalam hal Konferensi Provinsi gagal memilih Ketua Provinsi dan Formatur, Konferensi harus diulang dalam jangka waktu paling lama 45 hari, dan atau atas keputusan peserta konferensi, dapat ditunda secepat-cepatnya 2 (dua) jam.
- 7) Apabila tidak terjadi kemufakatan, demi mencegah kevakuman organisasi, Pengurus Pusat mengangkat Caretaker Pengurus Provinsi guna mempersiapkan Konferensi Provinsi ulang.
- 8) Ketua PWI Provinsi dapat mengangkat Ketua-ketua Kelompok Kerja Wartawan sesuai kebutuhan.
- 9) Masa bakti Pengurus PWI Provinsi 5 tahun. Apabila terjadi kekosongan antarwaktu, pengisiannya ditetapkan oleh Pengurus Pleno PWI Provinsi berdasarkan musyawarah mufakat.
- 10) Penggantian anggota Pengurus PWI Provinsi yang tidak aktif selama 6 (enam) bulan dan/atau hasil evaluasi kinerja tidak sesuai, diputuskan dalam rapat Pleno PWI Provinsi.
- 11) Apabila karena sesuatu hal jabatan Ketua PWI Provinsi lowong, maka diadakan rapat pleno PWI Provinsi yang dihadiri oleh Pengurus PWI Pusat guna menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua dari Pengurus Harian PWI Pusat untuk menyiapkan Konferensi Provinsi Luar Biasa;
- 12) Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua hanya menyiapkan Konferensi Provinsi Luar Biasa, termasuk membentuk panitia, untuk memilih Ketua PWI Provinsi selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 15

- 1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus PWI Provinsi:
 - a. Melaksanakan berbagai upaya yang diamanatkan di dalam AD/ART sesuai program yang ditetapkan oleh Kongres dan dijabarkan pada Konferensi Provinsi;
 - b. Mengambil keputusan yang dipandang perlu berdasarkan kebutuhan Organisasi;
 - c. Menjalin kerja sama dengan pimpinan media, unsur pemerintah, dan masyarakat; dan
 - d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Konferensi Provinsi.
- 2) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua PWI Provinsi:
 - a. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kepengurusan PWI Provinsi.
 - b. Mewakili organisasi ke dalam maupun ke luar;
 - c. Bersama Sekretaris menandatangani perjanjian dengan pihak luar;
 - d. Bersama Sekretaris dan Wakil Ketua Bidang terkait menandatangani surat-surat keputusan, instruksi, dan surat edaran intern;
 - e. Bersama Sekretaris atau Wakil Sekretaris dan Wakil Ketua Bidang terkait menandatangani surat keputusan, instruksi, surat keluar, serta naskah kesepakatan dengan pihak-pihak di luar PWI; dan
 - f. Bersama Sekretaris dan Bendahara menandatangani cheque dan surat berharga lainnya.
- 3) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Ketua Bidang Organisasi:
 - a. Bersama Sekretaris menangani hal-hal yang berkaitan dengan seleksi penerimaan dan peningkatan status keanggotaan;

- b. Bersama Sekretaris dan Dewan Kehormatan menangani hal-hal yang berkaitan dengan penegakan disiplin anggota terhadap AD/ART, KEJ, KPW, dan keputusan-keputusan lain dari organisasi;
 - c. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua PWI Provinsi; dan
 - d. Membentuk Kelompok Kerja sesuai kebutuhan Organisasi PWI.
- 4) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum:
- a. Memberikan bantuan hukum kepada wartawan yang menghadapi proses hukum kasus delik pers;
 - b. Mewakili PWI Provinsi dalam penyelesaian perselisihan antara wartawan dan perusahaan pers tempatnya bekerja;
 - c. Mendirikan perwakilan Lembaga Bantuan Hukum Pers PWI (LBH Pers PWI) Provinsi dengan persetujuan LBH Pers PWI Pusat;
 - d. Dalam melaksanakan tugas Pembelaan dan Pembinaan Hukum diatur pada Peraturan Organisasi (PO) PWI; dan
 - e. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua PWI Provinsi.
- 5) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Ketua Bidang Pendidikan:
- a. Melaksanakan program organisasi di bidang pendidikan dan pelatihan wartawan;
 - b. Melaksanakan Sekolah Jurnalisme Indonesia sesuai Peraturan Organisasi (PO) PWI Pusat;
 - c. Melaksanakan Pra Uji Kompetensi Wartawan dan Uji Kompetensi Wartawan, sesuai dengan Peraturan Organisasi (PO).
 - d. Menjalinkan kerja sama dengan lembaga pendidikan setempat dalam rangka pengembangan kualitas wartawan dan kesejahteraan wartawan; dan
 - e. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua PWI Provinsi.
- 6) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan:
- a. Menangani hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan anggota PWI Provinsi;
 - b. Dapat membentuk badan usaha dan secara ex officio duduk di lembaga pengawas badan usaha itu, dan kegiatan sosial kemanusiaan; dan
 - c. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua PWI Provinsi.
- 7) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Ketua Bidang Kerja Sama dan Kemitraan:
- a. Merintis dan menjalin kerja sama dengan pihak terkait;
 - b. Merencanakan program pengembangan kegiatan organisasi dalam berbagai bidang untuk menjawab tantangan dan kebutuhan;
 - c. Bersama Sekretaris dan Wakil Ketua Bidang terkait membentuk badan usaha sesuai Peraturan Organisasi (PO) PWI;
 - d. Menjalinkan kemitraan untuk meningkatkan kemampuan profesi kewartawanan dan kesejahteraan wartawan; dan
 - e. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua PWI Provinsi.
- 8) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Wakil Ketua Bidang Multimedia dan IT:
- a. Bersama Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Sekretaris, melaksanakan program dan keputusan organisasi yang berkaitan dengan keorganisasian dan keanggotaan;
 - b. Bersama dengan Wakil Ketua Bidang Pendidikan mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas wartawan media siber;
 - c. Memutakhirkan teknologi siber situs resmi PWI Provinsi sesuai dengan Peraturan Organisasi (PO) PWI;

- d. Memutakhirkan berbagai kebijakan organisasi PWI Provinsi dengan sistem teknologi informasi;
- e. Menyiapkan teknologi kekinian, dalam hal informasi publik dan informasi berkaitan dengan kebijakan organisasi di PWI Provinsi secara menyeluruh;
- f. Secara khusus menyiapkan Konferensi Provinsi dan Konferensi Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Organisasi (PO) PWI; dan
- g. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua PWI Provinsi;

9) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Ketua Bidang Pengelolaan Aset:

- a. Bersama Ketua PWI Provinsi dan Sekretaris mendata seluruh aset, baik yang bergerak, maupun tidak bergerak secara tertib administrasi dan kearsipan sesuai dengan Peraturan Organisasi (PO) PWI;
- b. Bertanggung jawab terhadap pendataan seluruh aset PWI, baik yang berada di provinsi maupun kabupaten/kota; dan
- c. Secara periodik sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan melaporkan kepada Departemen Aset PWI Pusat sesuai dengan Peraturan Organisasi (PO) PWI.

10) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Sekretaris:

- a. Bersama Ketua PWI Provinsi melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan keorganisasian dan kesekretariatan/administrasi;
- b. Dapat melimpahkan tugas kepada 2 (dua) Wakil Sekretaris;
- c. Memimpin penyelenggaraan kegiatan;
- d. Mengatur penugasan jajaran Staf Sekretariat sesuai dengan Peraturan Organisasi (PO) PWI;
- e. Bersama Bendahara menentukan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) organisasi sesuai dengan Peraturan Organisasi (PO) PWI;
- f. Bersama Wakil Ketua Bidang Organisasi mendata anggota PWI Provinsi dan PWI Kabupaten/Kota;
- g. Bersama Ketua dan Bendahara menandatangani cheque dan surat-surat berharga, surat-surat keputusan, instruksi, dan surat-surat keluar; dan
- h. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Ketua PWI Provinsi.

11) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Sekretaris I membidangi tugas internal sekaligus merangkap sebagai Kepala Sekretariat dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan Sekretaris.

12) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Sekretaris II membidangi tugas eksternal dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan Sekretaris.

13) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bendahara:

- a. Mengelola keuangan PWI Provinsi dengan memastikan semua administrasi keuangan berjalan tertib, transparan, akuntabel dan sesuai Standar Akutansi Pemerintahan (SAP), serta bertanggung jawab kepada Ketua PWI Provinsi;
- b. Dapat melimpahkan tugas kepada Wakil Bendahara;
- c. Melaporkan arus kas, bank, neraca dan realisasi anggaran setiap tahun sesuai Peraturan Organisasi (PO) PWI;
- d. Bersama Ketua PWI Provinsi dan Sekretaris menandatangani *cheque* dan surat-surat berharga; dan
- e. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Ketua PWI Provinsi.

- 14) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Bendahara:
- Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bendahara;
 - Melaksanakan tata kelola keuangan organisasi PWI Provinsi secara terperinci sesuai Peraturan Organisasi (PO) PWI; dan
 - Mewakili Bendahara jika Bendahara berhalangan.
- 15) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Seksi dan Ketua Kelompok Kerja:
- Bekerja sama dengan wakil ketua bidang terkait melaksanakan program kerja dengan tertib administrasi sesuai Peraturan Organisasi (PO) PWI;
 - Khusus Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI dalam menjalankan roda organisasi secara eksternal bersifat otonom (bersyarat), secara internal sesuai Peraturan Organisasi (PO) PWI; dan
 - Tanggung jawab Ketua Seksi, Ketua Kelompok Kerja, dan Ketua SIWO kepada Ketua PWI Provinsi dengan membuat laporan kegiatan eksternal dan internal setiap tahun.

Pasal 16

- Ketua PWI Kabupaten/Kota dipilih oleh Konferensi Kabupaten/Kota yang dihadiri utusan Pengurus PWI Provinsi.
- Personalia Pengurus PWI Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Ketua terpilih, utusan Pengurus PWI Provinsi bersama Tim Formatur.
- Masa bakti Pengurus Kabupaten/Kota 3 (tiga) tahun.
- Apabila terjadi kekosongan antarwaktu, pengisiannya ditetapkan oleh Pengurus PWI Kabupaten/Kota bersama utusan Pengurus PWI Provinsi.
- Apabila karena sesuatu hal jabatan Ketua PWI Kabupaten/Kota lowong, maka diadakan rapat pleno PWI Kabupaten/Kota yang dihadiri perwakilan Pengurus PWI Provinsi untuk menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua dari Pengurus Harian PWI Provinsi guna menyiapkan Konferensi Luar Biasa Kabupaten/Kota.
- Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua menyiapkan, termasuk membentuk panitia, Konferensi Luar Biasa Kabupaten/Kota untuk memilih Ketua PWI Kabupaten/Kota selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan.
- Pengurus PWI Kabupaten/Kota mengemban tugas, wewenang, dan tanggungjawab:
 - Melaksanakan program kerja yang ditetapkan oleh Konferensi Provinsi serta dijabarkan pada Konferensi Kabupaten/Kota;
 - Melaksanakan keputusan Pengurus PWI Provinsi dan PWI Pusat; dan
 - Menjalin kerja sama baik dengan unsur pemerintah maupun masyarakat sesuai Peraturan Organisasi (PO) PWI.

Pasal 17

- Kepengurusan PWI Provinsi yang sudah ditetapkan oleh Formatur terpilih dilaporkan kepada Ketua Umum PWI Pusat untuk diterbitkan surat keputusan dan dikukuhkan.
- Kepengurusan PWI Kabupaten/Kota yang sudah disusun oleh Ketua Kabupaten/Kota terpilih bersama utusan Pengurus Provinsi ditetapkan oleh Pengurus Provinsi dan dilaporkan kepada Pengurus Pusat untuk dikukuhkan.

BAB VI

DEWAN KEHORMATAN

Pasal 18

- 1) Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat dipilih oleh Kongres melalui sistem yang ditetapkan oleh Kongres.
- 2) Komposisi keanggotaan Dewan Kehormatan PWI Pusat disusun bersama dengan Ketua Umum terpilih, Ketua Dewan Kehormatan terpilih, dan anggota Formatur.
- 3) Jika karena sesuatu hal jumlah Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat berkurang, pengisiannya ditetapkan oleh rapat pleno Dewan Kehormatan PWI Pusat.
- 4) Dewan Kehormatan dipilih untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 5) Pengambilan keputusan Dewan Kehormatan bersifat independen.

Pasal 19

- 1) Dewan Kehormatan mengemban tugas dan tanggung jawab:
 - a. Meningkatkan penghayatan dan ketaatan terhadap AD/ART, KEJ dan KPW; dan
 - b. Mensosialisasikan AD/ART, KEJ dan KPW di kalangan pemerintah dan masyarakat.
- 2) Dewan Kehormatan adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan telah terjadinya pelanggaran AD/ART, KEJ dan KPW.
- 3) Dewan Kehormatan menyampaikan putusan sanksi kepada Pengurus PWI Pusat untuk dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
- 4) Apabila Pengurus Pusat tidak melaksanakan putusan sanksi maka keputusan dibawa ke rapat pleno Pengurus yang diperluas guna mendengarkan penjelasan Ketua Umum tentang alasan tidak melaksanakan putusan Dewan Kehormatan.
- 5) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan oleh Dewan Kehormatan.
- 6) Peserta rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) terdiri atas tiga orang unsur Dewan Kehormatan (Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris), tiga unsur Pengurus Harian (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Ketua Bidang Organisasi), Ketua Dewan Penasihat, Ketua Dewan Pakar, serta tiga tokoh senior anggota PWI di luar struktur kepengurusan PWI.
- 7) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5), dan (6) bertujuan untuk menilai apakah penjelasan Ketua Umum dapat diterima atau tidak.
- 8) Pada akhir masa baktinya, Dewan Kehormatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban di Kongres.

Pasal 20

- 1) Dewan Kehormatan berkewajiban melayani dan memproses pengaduan dugaan pelanggaran AD/ART, KEJ dan KPW.
- 2) Dewan Kehormatan dapat memproses dugaan pelanggaran AD/ART, KEJ dan KPW berdasarkan temuan.
- 3) Dewan Kehormatan memproses keberatan atau banding atas Putusan dugaan pelanggaran KEJ dan KPW Dewan Kehormatan Provinsi.
- 4) Dalam menetapkan keputusan, Dewan Kehormatan mempertimbangkan Putusan Dewan Kehormatan Provinsi.
- 5) Kasus pelanggaran KEJ dan KPW dibahas dalam rapat Dewan Kehormatan dengan menghadirkan wartawan bersangkutan untuk dimintai klarifikasi.
- 6) Apabila ketentuan butir (5) tidak dapat dipenuhi, Dewan Kehormatan harus memberikan kesempatan kepada wartawan bersangkutan untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis dengan ketentuan:
 - a. Klarifikasi tertulis harus disampaikan kepada Dewan Kehormatan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan pengaduan atau surat

- undangan Dewan Kehormatan yang dibuktikan dengan tanda terima; dan
- b. Jika setelah tenggang waktu tersebut terlampaui, wartawan bersangkutan dianggap telah melepaskan haknya untuk memberi klarifikasi.
- 7) Tim Pembelaan Wartawan dapat mendampingi wartawan dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran KEJ dan KPW.
 - 8) Anggota Dewan Kehormatan yang diadukan/dilaporkan dan atau dijadikan Teradu/Terlapor, tidak dapat mengikuti rapat atau pertemuan yang membahas laporan atau pengaduan mengenai dirinya itu, namun tetap dapat mengikuti proses pembahasan kasus lainnya.

Pasal 21

- 1) Wewenang Dewan Kehormatan:
 - a. Menerima atau menolak pengaduan;
 - b. Memutuskan terjadi tidaknya pelanggaran AD/ART, KEJ dan KPW;
- 2) Keputusan Dewan Kehormatan bersifat final dan mengikat;
- 3) Putusan sanksi dapat berupa :
 - a. Teguran Tertulis;
 - b. Peringatan keras;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pemberhentian penuh.
- 4) Dewan Kehormatan mempublikasikan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui saluran komunikasi yang tersedia.
- 5) Keputusan Dewan Kehormatan disampaikan kepada Pengurus Pusat untuk dilaksanakan.

Pasal 22

- 1) Masa bakti anggota Dewan Kehormatan Provinsi 5 (lima) tahun;
- 2) Ketua Dewan Kehormatan Provinsi dipilih oleh Konferensi Provinsi melalui sistem yang ditetapkan oleh Konferensi Provinsi;
- 3) Komposisi keanggotaan Dewan Kehormatan PWI Provinsi disusun bersama dengan Ketua PWI Provinsi terpilih, Ketua Dewan Kehormatan Provinsi terpilih, dan anggota Formatour;
- 4) Keanggotaan Dewan Kehormatan Provinsi berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya 3 (tiga) atau sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, termasuk Ketua dan Sekretaris;
- 5) Seseorang hanya boleh dipilih/diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Provinsi untuk dua kali masa bakti;
- 6) Jika terjadi kekosongan antarwaktu, penggantiannya ditetapkan rapat pleno Pengurus Provinsi;
- 7) Keputusan Dewan Kehormatan Provinsi bersifat mengikat.

Pasal 23

- 1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Kehormatan Provinsi:
 - a. Menerima atau menolak pengaduan;
 - b. Memproses pengaduan dugaan pelanggaran AD/ART, KEJ, dan KPW dengan memeriksa para pihak;
 - c. Memutuskan terjadi tidaknya pelanggaran AD/ART, KEJ, dan KPW;

- d. Memantau dan mengawasi ketaatan anggota terhadap AD/ART, KEJ, dan KPW;
- 2) Keputusan Dewan Kehormatan Provinsi bersifat mengikat;
 - 3) Putusan sanksi dapat berupa:
 - a. Teguran Tertulis;
 - b. Peringatan keras;
 - c. Pemberhentian sementara; atau
 - d. Pemberhentian penuh.
 - 4) Dewan Kehormatan PWI Provinsi menyampaikan putusan sanksi kepada Pengurus PWI Provinsi untuk dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
 - 5) Keputusan Dewan Kehormatan PWI Provinsi disampaikan kepada Dewan Kehormatan Pusat sebagai laporan;
 - 6) Proses pemeriksaan Dewan Kehormatan PWI Provinsi selambat-lambatnya 30 hari kalender;
 - 7) Penyelesaian putusan Dewan Kehormatan PWI Provinsi selambat-lambatnya 7 hari kerja;
 - 8) Pengambilan keputusan Dewan Kehormatan PWI Provinsi bersifat independen.
 - 9) Keberatan terhadap putusan Dewan Kehormatan Provinsi disampaikan oleh yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan PWI Pusat;
 - 10) Jika dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Dewan Kehormatan Provinsi diterima tidak ada keberatan dari yang bersangkutan, maka putusan bersifat final dan mengikat.
 - 11) Putusan Dewan Kehormatan PWI Provinsi ditetapkan oleh Dewan Kehormatan PWI Pusat.
 - 12) Pada akhir masa baktinya, Dewan Kehormatan Provinsi menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada Konferensi Provinsi.

Pasal 24

- 1) Pembiayaan Dewan Kehormatan dibebankan kepada Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Provinsi kepada Pengurus Provinsi.
- 2) Dalam melaksanakan program, Dewan Kehormatan bersama Pengurus Harian dapat menjalin kemitraan dengan pihak lain.
- 3) Dalam hal Dewan Kehormatan dan Dewan Kehormatan Provinsi diminta menghadirkan saksi dan ahli dalam kasus pers dapat bekerja sama dengan perusahaan pers bersangkutan.

BAB VII

KONGRES DAN KONFERENSI

Pasal 25

- 1) Kongres dihadiri oleh Pengurus PWI Pusat, Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, dan Pengurus PWI Provinsi.
- 2) Jumlah utusan PWI Provinsi ditetapkan oleh Pengurus PWI Pusat dengan ketentuan harus Pengurus Harian PWI Provinsi.
- 3) Utusan PWI Provinsi harus membawa mandat dari Pengurus PWI Provinsi.
- 4) Provinsi dapat mengirim Peninjau yang terdiri atas Anggota Biasa PWI yang jumlahnya ditetapkan oleh Pengurus PWI Pusat.

Pasal 26

- 1) Kongres dilaksanakan berdasarkan Peraturan Organisasi (PO) PWI;
- 2) Kongres sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) jumlah PWI Provinsi;
- 3) Jika yang hadir kurang dari 2/3 (duapertiga) jumlah PWI Provinsi, Kongres diskors selama 2 (dua) jam;
- 4) Apabila setelah diskors 2 (dua) jam yang hadir mencapai 50%+1 jumlah Provinsi, maka Kongres sah;
- 5) Apabila setelah diskors 2 (dua) jam belum dihadiri 50%+1 jumlah Provinsi, Kongres ditunda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
- 6) Apabila ketentuan ayat (3) dan (5) tidak terpenuhi maka Kongres dilaksanakan berapa pun jumlah Provinsi yang hadir.

Pasal 27

- 1) Dalam mengambil keputusan, Kongres harus mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila musyawarah tidak menghasilkan mufakat, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan ketentuan:
 - a. Keputusan sah jika disetujui atau ditolak oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu (50% tambah satu) jumlah suara yang hadir;
 - b. Apabila persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ayat ini tidak tercapai, pemungutan suara harus diulang dan keputusan sah jika disetujui atau ditolak oleh suara terbanyak; dan
 - c. Pemungutan suara mengenai orang harus dilakukan secara tertulis dan bersifat rahasia.
- 3) Setiap Provinsi memiliki sekurang-kurangnya satu hak suara, dengan ketentuan:
 - a. Provinsi dengan jumlah Anggota Biasa kurang dari 100 memiliki satu hak suara;
 - b. Provinsi dengan jumlah Anggota Biasa lebih dari 100 tapi di bawah 200 memiliki dua hak suara;
 - c. Provinsi dengan jumlah Anggota Biasa lebih dari 200 tapi kurang dari 400 mempunyai tiga hak suara;
 - d. Provinsi dengan jumlah Anggota Biasa lebih dari 400 tapi kurang dari 600 mempunyai empat hak suara;
 - e. Provinsi dengan jumlah Anggota Biasa lebih dari 600 tapi kurang dari 800 mempunyai lima hak suara;
 - f. Provinsi dengan jumlah Anggota Biasa lebih dari 800 tapi kurang dari 1.000 mempunyai enam hak suara;
 - g. Provinsi dengan jumlah Anggota Biasa lebih dari 1.000 mempunyai tujuh hak suara.
- 4) Jumlah Anggota Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merujuk pada hasil verifikasi keanggotaan yang berlaku dan ditetapkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) Provinsi dari Pengurus Pusat.

Pasal 28

- 1) Kongres Luar Biasa diadakan dengan alasan ketua umum menjadi terpidana kasus yang berakibat merendahkan harkat dan martabat organisasi serta profesi wartawan.
- 2) Kongres Luar Biasa hanya memilih ketua umum baru dan melanjutkan periode kepengurusan.
- 3) Dalam hal sisa masa bakti Ketua Umum kurang dari 1 (satu) tahun, maka Kongres Luar Biasa diselenggarakan sesuai dengan AD/ART sebagai Kongres.
- 4) Kongres Luar Biasa tidak berwenang mengubah AD/ART, KEJ, dan KPW, kecuali Kongres Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 29

- 1) Peserta Konferensi Kerja Nasional terdiri atas Pengurus Pusat, Dewan Penasihat, Dewan Kehormatan dan utusan Provinsi.
- 2) Pengurus Kabupaten/Kota dapat menghadiri Konferensi Kerja Nasional sebagai peninjau.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan keputusan di dalam Kongres berlaku juga untuk Konferensi Kerja Nasional.

Pasal 30

- 1) Konferensi Provinsi diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk:
 - a. Memilih Ketua Provinsi, Formatur dan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi; dan
 - b. Menetapkan program kerja dan keputusan-keputusan lain.
- 2) Konferensi Provinsi sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (duapertiga) jumlah Anggota Biasa.
- 3) Apabila yang hadir kurang dari duapertiga jumlah Anggota Biasa, Konferensi Provinsi ditunda secepat-cepatnya 2 (dua) jam, sepanjang jumlah peserta yang hadir mencapai 50% tambah 1 (satu).
- 4) Apabila setelah ditunda 2 (dua) jam itu belum mencapai kuorum juga, Konferensi Provinsi ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dengan ketentuan Konferensi Provinsi yang tertunda itu sah sekalipun dihadiri oleh kurang dari duapertiga jumlah Anggota Biasa.
- 5) Anggota Biasa yang tidak bisa hadir dapat memberikan mandat tertulis kepada Anggota Biasa lain dengan ketentuan seorang Anggota Biasa hanya boleh menjadi mandataris dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Anggota Biasa lain, kecuali PWI Provinsi yang memiliki jumlah anggota:
 - a. 500 – 1000 anggota, seorang Anggota Biasa dapat menjadi mandataris maksimal 3 (tiga) orang anggota Biasa lainnya; dan
 - b. Bagi PWI Provinsi yang memiliki jumlah anggota 1.000 ke atas dan karena masalah geografis (seperti PWI Provinsi Papua), seorang Anggota Biasa dapat menjadi mandataris maksimal 5 (lima) orang Anggota Biasa lainnya;
- 6) Anggota yang memberikan mandat dianggap hadir.
- 7) Dalam mengambil keputusan, Konferensi Provinsi harus mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan ketentuan:
 - a. Jika musyawarah tidak menghasilkan mufakat, keputusan diambil melalui pemungutan suara;
 - b. Keputusan sah jika disetujui atau ditolak oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu (50% tambah 1) dari jumlah anggota yang hadir; dan
 - c. Jika persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud di dalam butir (a) ayat ini tidak tercapai, pemungutan suara harus diulang, dan keputusan sah jika disetujui atau ditolak oleh suara terbanyak.
- 8) Pemungutan suara untuk memilih Ketua PWI Provinsi dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi dilakukan secara tertulis dan bersifat jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.
- 9) Tata cara pemilihan Ketua PWI Provinsi dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).

Pasal 31

- 1) Konferensi Kabupaten/Kota diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk:
 - a. Memilih Ketua Kabupaten/Kota;
 - b. Melaksanakan program kerja Provinsi dan keputusan-keputusan lain.

- 2) Apabila yang hadir kurang dari 2/3 (duapertiga) jumlah Anggota Biasa, Konferensi Kabupaten/Kota ditunda secepat-cepatnya 2 (dua) jam, sepanjang jumlah peserta yang hadir mencapai 50% tambah 1 (satu).
- 3) Apabila setelah ditunda 2 (dua) jam itu belum mencapai kuorum juga, Konferensi Kabupaten/Kota ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dengan ketentuan Konferensi Kabupaten/Kota yang tertunda itu sah sekalipun dihadiri oleh kurang dari duapertiga jumlah Anggota Biasa.
- 4) Pemungutan suara untuk memilih Ketua PWI Kabupaten/Kota dilakukan secara tertulis dan bersifat jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.
- 5) Tata cara pemilihan Ketua PWI Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).

Pasal 32

- 1) PWI Provinsi mengadakan Konferensi Kerja PWI Provinsi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun masa kepengurusan;
- 2) Konferensi Kerja PWI Provinsi diadakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja.
- 3) Konferensi Kerja PWI Provinsi diikuti oleh Pengurus Pleno PWI Provinsi serta Ketua dan Sekretaris PWI Kabupaten/Kota.

Pasal 33

- 1) Di tingkat PWI Provinsi dapat diadakan Konferensi Luar Biasa dengan alasan ketua menjadi terpidana yang berakibat merendahkan harkat dan martabat organisasi serta profesi wartawan.
- 2) Bagi Konferensi Luar Biasa PWI Provinsi, berlaku ketentuan-ketentuan mengenai mandat dan pengambilan keputusan sebagaimana yang berlaku bagi Konferensi PWI Provinsi.

Pasal 34

- 1) Di tingkat PWI Kabupaten/Kota dapat diadakan Konferensi Luar Biasa dengan alasan ketua menjadi terpidana yang berakibat merendahkan harkat dan martabat organisasi serta profesi wartawan.
- 2) Bagi Konferensi Luar Biasa PWI Kabupaten/Kota, berlaku ketentuan-ketentuan mengenai mandat dan pengambilan keputusan sebagaimana yang berlaku bagi Konferensi PWI Kabupaten/Kota.

BAB VIII KEKAYAAN

Pasal 35

- 1) Pengurus PWI Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota harus secara periodik setiap 3 (tiga) bulan menginventarisasi dan memutakhirkan kekayaan organisasi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
- 2) Laporan kekayaan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terutama laporan keuangan, badan usaha, koperasi, dan aset, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dilakukan sesuai dengan ketentuan AD/ART ini dengan diperjelas melalui peraturan organisasi (PO).
- 3) Inventarisasi kekayaan organisasi harus dilaporkan dalam Kongres oleh Pengurus Pusat, dan dalam Konferensi Provinsi/Kabupaten/ Kota oleh Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 4) Laporan pertanggungjawaban keuangan pengurus PWI Pusat kepada Kongres diaudit oleh

akuntan publik.

- 5) Di tingkat PWI Provinsi/Kabupaten/Kota jika belum mungkin diaudit oleh akuntan publik, laporan keuangan dapat diteliti Tim Verifikasi yang dibentuk pada saat Konferensi PWI Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 6) PWI Provinsi/Kabupaten/Kota wajib melaporkan kekayaan organisasi (pemutakhiran setiap tahun) kepada Pengurus PWI Pusat untuk kepentingan konsolidasi aset Organisasi.
- 7) Pengalihan aset tetap PWI Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada pihak lain harus memperoleh persetujuan PWI Pusat.

Pasal 36

- 1) Anggota Biasa dan Anggota Muda wajib membayar iuran bulanan yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus PWI Pusat.
- 2) Pengurus PWI Provinsi wajib menyetorkan kepada Pengurus Pusat 25% dari uang iuran.
- 3) Pengelolaan pembayaran iuran dilakukan secara transparan dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia.

BAB IX Kepatuhan Pasal 37

- 1). Bahwa pelaksanaan Aturan ini, sangat tergantung pada kepatuhan, semangat dan integritas para pengurus dan seluruh anggota PWI yang mengutamakan masalah moral, etika, dan integritas kepribadian.

BAB X PEMBEKUAN PWI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 38

- 1) Pengurus Pusat dapat membekukan pengurus Provinsi yang tidak memenuhi ketentuan AD/ART.
- 2) Pengurus Provinsi dapat membekukan Pengurus Kabupaten/Kota di daerahnya setelah mendapatkan persetujuan dari Pengurus Pusat.
- 3) Pengurus Kabupaten/Kota dan anggota yang Pengurus Provinsinya dibekukan diurus langsung oleh Pengurus Pusat sampai terbentuknya pengurus baru.
- 4) Pembekuan Pengurus Provinsi dan Kabupaten/Kota dipertanggungjawabkan Pengurus Pusat di Kongres.
- 5) Pembekuan Pengurus Kabupaten/Kota dipertanggungjawabkan Pengurus Provinsi di Konferensi Provinsi.

Pasal 39

- 1) Pembubaran organisasi hanya boleh diputuskan oleh Kongres yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah provinsi serta disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah suara.
- 2) Kongres menentukan penggunaan kekayaan organisasi setelah organisasi dibubarkan.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 40

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur di dalam ART, dapat diatur oleh Pengurus Pusat, selama hal itu tidak bertentangan dengan AD/ART untuk kemudian dipertanggungjawabkan kepada Kongres.
- 2) Hasil keputusan Kongres harus dibuat dalam Akta Notaris.

KODE ETIK JURNALISTIK PWI PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu kemerdekaan pers wajib dihormati oleh semua pihak.

Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, seluruh wartawan Indonesia menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, mematuhi norma-norma profesi kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat, martabat, integritas, dan mutu kewartawanan Indonesia serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat, dengan ini Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan, terutama anggota PWI.

PENAFSIRAN

PEMBUKAAN

Kode Etik Jurnalistik ialah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran sebagaimana dijamin Pasal 28 UUD 1945. Kemerdekaan mengeluarkan pikiran ialah hak paling mendasar wartawan yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua pihak.

Wartawan wajib bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara.

Sekalipun kemerdekaan mengeluarkan pikiran merupakan hak yang dijamin konstitusi, wartawan wajib mewujudkan prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat.

Tugas dan tanggung jawab yang luhur itu hanya dapat dilaksanakan apabila wartawan selalu berpegang teguh pada KEJ. Oleh karena itu, wartawan dengan ikhlas dan penuh kesadaran menetapkan KEJ yang wajib ditaati dan diterapkan.

Pasal 1

Wartawan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat Undang-Undang Dasar Negara RI, ksatria, bersikap independen, dan kredibel dalam mengemban profesinya.

PENAFSIRAN

- 1) Dalam menjalankan tugas jurnalistik wartawan harus senantiasa berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, dan UU Pers.
- 2) Ciri-ciri wartawan yang ksatria:
 - Berani membela kebenaran dan keadilan;
 - Berani mempertanggungjawabkan karya jurnalistiknya;
 - Menghormati hak orang lain; dan
 - Senantiasa menjunjung tinggi harkat-martabat manusia.
- 3) Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers.
- 4) Kredibel adalah bersikap amanah dalam menjalankan tugas berdasarkan kaidah dan kode etik jurnalistik.

Pasal 2

Wartawan mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta tidak menghina suku, agama, ras, golongan, gender, dan kelompok difabel.

PENAFSIRAN

Wartawan wajib mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik berupa tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar dengan tolok ukur:

- (a) Berpotensi memicu kerusuhan sosial; dan
- (b) Berpotensi membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 3

Wartawan tidak beriktikad buruk, tidak menyiarkan karya jurnalistik yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, berita bohong, hoaks, fitnah, cabul, dan sadis.

PENAFSIRAN

- 1) Tidak beriktikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
- 2) Menyesatkan adalah berita yang membohongi, membodohi, dan melecehkan kemampuan berpikir khalayak.
- 3) Memutarbalikkan fakta adalah memanipulasi fakta sehingga masyarakat tidak memperoleh gambaran lengkap, jelas, dan utuh.
- 4) Bohong adalah mengungkap sesuatu yang tidak sesuai kenyataan.
- 5) Hoaks adalah informasi palsu yang dibuat dan disebarluaskan untuk menipu,

memperdaya, atau mengelabui orang, antara lain dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, kebencian, konflik, propaganda politik, dan merusak reputasi.

6) Fitnah adalah membuat kabar atau tuduhan yang tidak berdasarkan fakta yang teruji.

7) Cabul adalah melanggar norma susila.

8) Sadis adalah menampilkan tindak kekerasan secara vulgar.

Pasal 4

Wartawan menempuh cara-cara profesional dan etis dalam menjalankan kerja jurnalistik serta selalu menyebutkan identitasnya kepada sumber berita, kecuali dalam liputan investigasi.

PENAFSIRAN

1) Profesional adalah menerapkan kaidah jurnalistik dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, memproses, dan menyiarkan.

2) Cara-cara profesional ialah :

a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;

b. *menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;*

c. *rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;*

d. *menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara; dan*

e. *penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.*

3) Cara-cara etis ialah melaksanakan kerja jurnalistik berdasarkan Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 5

Wartawan menghormati hak privasi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik kehidupan pribadi, kecuali menyangkut kepentingan umum.

PENAFSIRAN

Pemberitaan mengenai pribadi seseorang dapat dilakukan sepanjang menyangkut kepentingan umum.

Pasal 6

Wartawan menghormati asas praduga tak bersalah dan senantiasa menguji kebenaran informasi.

PENAFSIRAN

1) Asas praduga tak bersalah adalah tidak menyatakan seseorang bersalah sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

2) Menguji kebenaran informasi adalah mengkonfirmasi dan memverifikasi bahan berita sebelum dipublikasikan.

Pasal 7

Wartawan tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebut identitas anak yang menjadi pelaku, saksi, dan korban kejahatan.

PENAFSIRAN

- 1) Identitas adalah segala informasi yang memberi petunjuk dan dapat mengungkapkan jati diri, seperti wajah, tempat kerja, anggota keluarga, alamat, tempat tinggal, dan atau sekolah. Tempat tinggal dapat disebutkan paling dekat tingkat kecamatan.

Anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun.

Pasal 8

Wartawan mengutip narasumber yang kredibel dan kompeten.

PENAFSIRAN

- 1) Kredibel artinya dapat dipercaya.
- 2) Kompeten artinya memiliki pengetahuan atau keahlian atau kewenangan di bidangnya.

Pasal 9

Wartawan menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan ketepatan daripada kecepatan serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi. Penyiaran karya jurnalistik reka ulang dilengkapi dengan keterangan waktu dan sumber rekayasa yang ditampilkan.

PENAFSIRAN

- 1) Berita berimbang dan adil adalah menyajikan berita yang bersumber dari para pihak yang berkepentingan secara proporsional.
- 2) Mengutamakan ketepatan daripada kecepatan artinya setiap berita selalu memastikan akurasi materi.
- 3) Tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi artinya memisahkan secara jelas antara fakta dan opini.
- 4) Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan yang tidak sesuai fakta. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yakni pendapat wartawan sebagai hasil interpretasi atas fakta.

Pasal 10

Wartawan tidak menyalahgunakan profesinya dan tidak terlibat suap menyuap untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan karya jurnalistik.

PENAFSIRAN

Suap menyuap adalah pemberian-penerimaan dalam bentuk barang, uang, atau fasilitas untuk mendapatkan informasi atau untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan berita.

Pasal 11

Wartawan tidak melakukan tindakan plagiarisme, tidak mengutip karya jurnalistik, dan karya pihak lain tanpa menyebut sumbernya.

PENAFSIRAN

Plagiarisme adalah mengambil karya orang lain dengan mengakui sebagai karya sendiri.

Pasal 12

Wartawan dalam menjalankan profesinya memiliki Hak Tolak untuk melindungi identitas dan keberadaan narasumber. Tanggung jawab akibat penerapan Hak Tolak ada pada penanggung jawab redaksi.

PENAFSIRAN

Sudah jelas

Pasal 13

Wartawan menghormati ketentuan embargo, latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi "*off the record*".

PENAFSIRAN

- 1) Embargo artinya penundaan penyiaran suatu berita sampai batas waktu yang ditetapkan oleh sumber berita.
- 2) Latar belakang adalah informasi yang tidak dapat disiarkan langsung dengan menyebutkan identitas sumber berita, tetapi dapat digunakan sebagai bahan untuk dikembangkan dengan penyelidikan lebih jauh oleh wartawan bersangkutan.
- 3) *Off the Record* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 14

Wartawan dengan kesadaran sendiri secepatnya memperbaiki, meralat, mencabut atau memberikan Hak Jawab dan Hak Koreksi disertai permintaan maaf dalam setiap pemberitaan yang tidak akurat.

PENAFSIRAN

- 1) Wartawan yang menyadari adanya kekeliruan dalam pemberitaan tanpa diminta narasumber atau pihak lain wajib memperbaiki atau meralat.
- 2) Hak Jawab diberikan kepada pihak yang dirugikan atas suatu pemberitaan.
- 3) Hak Koreksi diberikan kepada masyarakat untuk mengoreksi suatu pemberitaan.
- 4) Mencabut berita tidak boleh didasarkan atas desakan atau permintaan pihak luar, tetapi karena berita itu membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta tidak menghina suku, agama, ras, golongan, gender, dan kelompok disabilitas.
- 5) Pernyataan maaf disampaikan karena pemberitaan tidak akurat yang berdampak luas atau merugikan pihak lain.

Pasal 15

Pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik sepenuhnya kewenangan organisasi yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan. Tidak satu pihak

pun di luar PWI yang dapat mengambil tindakan terhadap wartawan dan atau mediana berdasarkan pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik ini.

PENAFSIRAN

Sudah jelas.

KODE PERILAKU WARTAWAN PWI M U K A D I M A H

Wartawan Indonesia berbakti kepada masyarakat, rakyat, dan bangsanya. Wartawan Indonesia, dengan demikian, selain wajib membela kemerdekaan pers, patut pula menghormati hak-hak orang lain.

Wartawan Indonesia wajib menjaga harkat, martabat, dan integritas profesi wartawan. Maka seluruh anggota organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wajib pula menaati Undang- Undang Pers, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PWI, Kode Etik Jurnalistik(KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW), serta peraturan organisasi.

Kode Perilaku Wartawan (KPW) ini disusun sebagai pedoman anggota PWI dalam menjalankan tugas profesi di lapangan. Dengan demikian dapat diketahui mana yang perlu dihindari dan mana yang perlu dilakukan, disertai sanksi yang jelas.

Pedoman perilaku wartawan ini sekaligus akan menjadi perisai pelindungan wartawan dalam melaksanakan tugas dan peranannya dari berbagai ancaman, gangguan, rintangan, dan atau intervensi dari pihak ketiga. Tugas profesi kewartawanan senantiasa mengedepankan integritas, independensi, profesionalisme, dan kepentingan publik. Atas dasar itulah Kode Perilaku Wartawan disusun dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari AD dan ART serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ) PWI.

BAB I TUJUAN

Pasal 1

KPW ini dibuat dengan tujuan untuk :

- 1) Menjaga marwah, harkat, martabat, dan integritas organisasi serta anggota;
- 2) Menjadi pedoman operasional perilaku wartawan dalam menjalankan profesinya;
- 3) Menjadi standar dan parameter pengukuran dalam penataan dan kepatuhan terhadap KPW;

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

Wartawan memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- 1) Mematuhi AD/ART, KEJ, KPW, dan peraturan organisasi.
- 2) Mematuhi norma-norma hukum, moral, kesusilaan, kepatutan, dan profesionalisme;

- 3) Mengutamakan kepentingan umum;
- 4) Mengutamakan keselamatan diri dibandingkan kepentingan peliputan;
- 5) Menghormati hak-hak pribadi narasumber;
- 6) Melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak anak di bawah 18 tahun;
- 7) Menghormati dan menaati kesepakatan dengan narasumber;

Pasal 3

Wartawan dilarang melakukan hal-hal tercela sebagai berikut:

- 1) Merendahkan harkat, martabat dan integritas profesi dan organisasi.
- 2) Melanggar dan merendahkan AD/ART, KEJ, KPW, peraturan organisasi, hukum, moral, kesusilaan, dan kepantasan.
- 3) Tidak mencampuradukkan tugas kewartawanan dengan bidang usaha perusahaan pers.
- 4) Menjual secara tidak sah, menggelapkan, atau menyalahgunakan kekayaan atau aset organisasi.
- 5) Korupsi terhadap keuangan negara.
- 6) Tindak kriminal berat seperti menghilangkan nyawa orang, memperkosa, penganiayaan berat, perampokan, penodongan, pembegalan, penipuan, pelecehan seksual, dan yang sejenis.
- 7) Menggunakan cara-cara yang bernada ancaman, upaya pemerasan, dan pemaksaan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik.
- 8) Memakai atau mengedarkan narkoba dan zat-zat adiktif atau psikotropika yang oleh perundang-undangan dilarang.
- 9) Terlibat dalam kegiatan terorisme.
- 10) Menerima dan atau memberi sogok.
- 11) Merendahkan dan melecehkan suku, agama, ras, dan golongan serta gender.

BAB III

HUBUNGAN DENGAN NARASUMBER

Pasal 4

- 1) Wartawan dilarang mengintimidasi, mengancam, menghina, dan melecehkan narasumber sebelum, di saat, dan sesudah wawancara.
- 2) Wartawan dilarang mengutip pernyataan dan pengakuan dari orang yang berada dalam pengaruh hipnotis, mabuk, dan mengidap penyakit jiwa, anak di bawah umur, orang dalam pengampunan, dan orang yang tidak cakap hukum.
- 3) Wartawan menghormati hak-hak pribadi narasumber serta dilarang memasuki rumah atau properti pribadi tanpa izin dari pihak yang memiliki otoritas.

BAB IV

LIPUTAN KONFLIK

Pasal 5

- 1) Wartawan harus memperlihatkan identitas kewartawannya.
- 2) Wartawan tidak memakai atribut atau aksesoris penanda salah satu pihak yang

bertikai.

- 3) Dalam meliput demonstrasi atau unjuk rasa, wartawan tidak mengambil posisi di tengah-tengah antara demonstran dan pihak berwenang (polisi atau tentara).

BAB V

PERANGKAT TERSEMBUNYI DAN DRONE

Pasal 6

- 1) Pemakaian perangkat tersembunyi seperti, namun tidak terbatas pada, kamera dan atau alat perekam suara tersembunyi, hanya diperkenankan untuk liputan yang memiliki kepentingan umum.
- 2) Penggunaan perangkat tersembunyi harus dilakukan atas persetujuan wartawan yang ditugaskan oleh perusahaan persnya bekerja.
- 3) Ketika dalam proses pencarian atau pengumpulan bahan berita, objek atau narasumber berita mengetahui penggunaan perangkat tersembunyi, proses liputan dihentikan, dan hanya dapat dilanjutkan setelah objek atau narasumber tersebut menyatakan persetujuan.
- 4) Penggunaan perangkat tersembunyi harus memperhatikan privasi atau hak-hak pribadi dari para pihak yang tidak terkait dengan pemberitaan, namun terekam oleh teknologi tersembunyi tersebut.
- 5) Ketika menyiarkan hasil liputan yang dimaksud, perusahaan pers atau wartawan wajib menyebutkan proses peliputan diperoleh dengan menggunakan perangkat tersembunyi.
- 6) Penggunaan perangkat tersembunyi menjadi tanggung jawab perusahaan pers tempat wartawan bekerja.
- 7) Dilarang melakukan peliputan tersembunyi, kecuali liputan investigasi.
- 8) Pemakaian drone dengan frekuensi tinggi hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi yang memiliki otoritas.

BAB VI

PEMANFAATAN KECERDASAN BUATAN

Pasal 7

Wartawan dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Berpedoman pada KEJ dan Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik Dewan Pers.
- 2) Penggunaan AI untuk karya jurnalistik harus ada kontrol manusia dari awal hingga akhir.
- 3) Menyatakan karya jurnalistik yang memanfaatkan teknologi AI dalam publikasinya.

BAB VII

HAK CIPTA DAN MEDIA SOSIAL

Pasal 8

- a. Wartawan mengikuti ketentuan UU tentang Hak Cipta dalam pemanfaatan bahan dan atau foto terkait dengan perusahaan tempatnya bekerja, termasuk untuk kepentingan media sosial.
- b. Wartawan memiliki hak untuk mengunggah pendapat dan opini pribadinya di media sosial, dan hal itu merupakan tanggung jawab pribadi.
- c. Wartawan dilarang beropini di media sosial pribadi tentang masalah yang sedang

menjadi objek liputannya.

- d. Penyiaran di media sosial yang merupakan bagian dari perusahaan pers tempatnya bekerja, merupakan karya jurnalistik.

BAB VIII

AKTIVITAS BURSA SAHAM

Pasal 9

Wartawan dilarang melakukan *insider trading* tetapi tetap diperkenankan melakukan proses transaksi di pasar modal.

BAB IX

HUBUNGAN KELUARGA

Pasal 10

Jika keluarga inti wartawan, yakni ayah, ibu, mertua, istri/suami, anak-anak dan atau kakak-adik menjadi objek berita karena masalah hukum, wartawan bersangkutan meminta untuk tidak dilibatkan dalam peliputan maupun editing pemberitaan.

BAB X

P E N U T U P

Pasal 11

- 1) Tiada suatu badan, lembaga atau orang mana pun yang dapat menentukan anggota PWI melanggar atau tidak melanggar serta menjatuhkan sanksi berdasarkan KPW ini, selain Dewan Kehormatan PWI.
- 2) Perubahan dan pengesahan KPW ini dilakukan di Kongres PWI.

Serang, 7 Februari 2026.

Tim Penyempurnaan AD/ART, KEJ, dan KPW

- 1) Zulkifli Gani Ottoh (Ketua)
- 2) Nurcholis MA Basyari (Sekretaris)
- 3) Djoko Tetuko Abdul Latief (Anggota)
- 4) Iskandar Zulkarnain (Anggota)
- 5) Anrico Pasaribu (Anggota)
- 6) Novrizon Burman (Anggota)
- 7) Zul Effendi (Anggota)
- 8) Urip Yanto (Admin/Sekretariat)

LAMPIRAN 1

LAMBANG ORGANISASI

LAMBANG PWI



1. PWI lahir dari Kongres Wartawan pertama di Surakarta, Jawa Tengah, pada 9 Februari 1946. Organisasi PWI tidak terlepas dari peran besar wartawan dalam pergerakan kemerdekaan. Karena itu, lambang yang digunakan pun sarat dengan misi dan pesan nasionalisme perjuangan kemerdekaan.

Desain lambangnya mencerminkan semangat nasionalisme, profesi jurnalistik, dan nilai luhur wartawan sebagai pilar demokrasi.

2. Makna simbolik dari elemen Lambang/Logo PWI ialah sebagai berikut:

- a. Warna Dasar Hitam & Kuning Emas

Hitam melambangkan keteguhan dan kekuatan moral wartawan. Kuning emas mencerminkan kehormatan, martabat, dan kejayaan profesi wartawan.

- b. Tulisan "PWI"

Inisial dari Persatuan Wartawan Indonesia, sebagai organisasi profesi resmi wartawan nasional.

Tulisan "PWI" berwarna putih mencerminkan ketulusan sebagai organisasi yang menjunjung semangat nasionalisme, mejawa marwah profesi jurnalistik, dan nilai luhur wartawan sebagai pilar demokrasi.

- c. Pena Bersudut

Melambangkan alat kerja utama seorang wartawan untuk menulis. Pena ini menunjukkan bahwa senjata utama wartawan bukan kekerasan melainkan tulisan yang bernas, tajam, dan bertanggung jawab.

- d. Kertas atau Buku Terbuka (atau Bidang Tulisan)
Menyiratkan keterbukaan informasi dan tanggung jawab terhadap isi berita yang ditulis.
- e. Rantai atau Untai Melati
Melambangkan persatuan dan keharuman nama baik wartawan. Setiap mata rantai merepresentasikan keterikatan sesama wartawan sebagai satu tubuh.
- f. Padi dan Kapas
Lambang kemakmuran dan keadilan sosial. Kiprah wartawan sebagai pilar demokrasi mengemban misi untuk turut mendorong kemajuan bangsa dan negara demi terciptanya kemakmuran dan keadilan sosial.
- g. Perisai atau Tameng
Melambangkan perlindungan terhadap profesi wartawan dan nilai-nilai etik jurnalistik.

LAMPIRAN 2
PANJI/BENDERA ORGANISASI

LAMPIRAN 3
PAKAIAN RESMI ORGANISASI

LAMPIRAN 4
LENCANA ORGANISASI

LAMPIRAN 5
MARS PWI

